

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS
PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



Oleh:

**MOKAMAT
D4E006093**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2009**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOKAMAT

NIM : D4E006093

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis dan diterbitkan kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dalam tesis saya.

Semarang, Agustus 2009

Yang membuat pernyataan

**MOKAMAT
D4E006093**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh

**MOKAMAT
D4E006093**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 5 September 2009

Susunan Tim Penguji:

Ketua Penguji,

Anggota Tim Penguji lain:

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD.

1. Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si.

Sekretaris Penguji,

2. Drs. Budi Puspo P, M.Hum.

Dr. Hardi Warsono, MTP.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh Magister Sains
Ketua Program Studi MAP

Prof .Drs.Y.Warella, MPA, Ph.D

PERSEMBAHAN

Motto :

- *Hidup selalu memberi*
- *Hidup selalu ikhlas.....*
- *Hidup selalu bersyukur.....*

Karya tulis ini kupersembahkan dengan penuh cinta untuk :

- 1. Istri dan anak-anakku tercinta, yang telah banyak berkorban demi keberhasilan studi yang penulis tempuh.*
- 2. Keluargaku yang selalu menanti keberhasilanku.*
- 3. Semua teman-temanku yang telah banyak memberikan dorongan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan studi.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya tulis yang berjudul “ Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan”. Karya tulis ini merupakan tugas dan syarat akhir untuk memperoleh derajat Magister Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dalam segala perbuatan, termasuk dalam pembuatan karya tulis ini. Sehingga penulis menyadari bahwa karya tulis ini tentu masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun redaksional. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis berharap bagi pembaca dimohon kesediaannya untuk menyampaikan kritik maupun saran yang bersifat membangun, sehingga penulis dapat memperbaiki berbagai kelemahan dalam menyusun karya tulis di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Pengelola Magister Asministrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak/Ibu Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran;
4. Bupati Grobogan yang telah memberikan ijin belajar dan memberi kesempatan yang luas untuk mengikuti kuliah di Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang;

5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan, staf serta teman-teman kerja yang telah membantu dan mempermudah dalam perolehan data yang penulis perlukan;
6. Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, staf serta teman-teman kerja yang telah memberikan kemudahan segalanya sehingga bisa bolak – balik Semarang;
7. Isteriku tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini;
8. Anakku Bhisma S.M dan Khresna G.S.M yang selalu hadir dalam hatiku, memberikan do'a kepada penulis sehingga menjadikan kekuatan untuk meraih sukses yang akan datang;
9. Keluargaku dan semua teman-temanku yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah ikut memberikan dorongan moril dan materil dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk mengetahui fenomena-fenomena atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik komunikasi langsung dan observasi (pengamatan) baik langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer melalui observasi dan wawancara dengan petugas aparat yang terlibat langsung dengan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan yang dijadikan informan untuk mendapatkan keterangan secara lisan pemahaman, pendapat dan keterlibatannya dalam penarikan pajak. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengorganisasian data yang dikumpulkan yang terdiri atas catatan, komentar dan informan lapangan, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya. kemudian untuk mengukur efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan menetapkan empat indikator yang terdiri dari: pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas, hasil pemungutan, dan tindakan koreksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan penarikan pajak bumi dan bangunan sebagian besar belum efektif khususnya pada indikator: pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi, sedangkan dalam pemasukan hasil efektif.

Kata kunci: efektivitas, pajak bumi dan bangunan, pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas, pemasukan hasil, dan tindakan koreksi.

ABSTRACT

Analysis Of Factors That Influence The Effectiveness Of Withdrawing Land And Buildings Tax In The District Grobogan

The purpose of this research is to understand effectiveness of withdrawing Land and Buildings Tax and to find out the facts or factors are affecting the effectiveness withdrawal Land and Building Tax in the District Grobogan.

Method used in this research is the interviews with the techniques of communication and direct observations made directly or indirectly and then collecting data in this qualitative research collected primary data and secondary data. Primary data through observation and interviews with staff officers who were directly involved with the withdrawal of Land and Building Tax in the District Grobogan the informant made to obtain a verbal description of the understanding, opinions and involvement in the withdrawal tax. The steps are organizing the data collected consists of notes, comments and field informants, the report documents the form of articles and other data. and then to measure the effectiveness of withdrawing tax land and buildings set four indicators, which consists of: the implementation of polling, the ability, income results, and the correction action.

Results research shows is withdrawal tax in the earth and the building has not been effective, particularly in the implementation of polling, the ability and the correction action. But the indicators of income effective.

Keyword: *effectiveness, land and buildings tax, the implementation of polling, the ability, income results, and the correction action.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Persembahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
Absract	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	9
1. Pengertian Efektivitas.....	9
a. Efektivitas Kinerja Organisasi.....	9
b. Pengukuran Efektivitas Organisasi.....	16
c. Kriteria Penilaian Efektivitas Organisasi.....	23

2.	Pengertian Pajak	26
a.	Fungsi Pajak.....	31
b.	Sistem Pemungutan Pajak	32
c.	Syarat Pemungutan Pajak	33
d.	Prinsip Pajak	35
3.	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	36
4.	Efektifitas Penarikan PBB.....	47
B.	Penelitian Terdahulu	49

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Perspektif Pendekatan Penelitian.....	51
B.	Fokus Penelitian	54
C.	Pemilihan Informan	55
1.	Informan.....	55
2.	Teknik Pengambilan Informan.....	55
D.	Metode Penelitian.....	56
E.	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	57
F.	Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
1.	Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam.....	64
2.	Perekonomian Daerah.....	65
a.	Pertumbuhan Ekonomi.....	65
b.	Pendapatan Per Kapita	71
3.	Potensi dan Kondisi Sosial.....	72
a.	Kependudukan	72
b.	Pendidikan	74
c.	Sarana dan Prasarana Daerah.....	77
d.	Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi	78

B. Hasil Penelitian.....	79
1. Tingkat Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobgan.....	79
1. Pelaksanaan Pemungutan.....	81
2. Kemampuan Petugas.....	84
3. Pemasukan Hasil.....	86
4. Tindakan Koreksi.....	89
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobgan.....	93
1. Partisipasi Masyarakat.....	94
2. Sikap Masyarakat.....	96
C. Analisis Hasil Penelitian.....	99

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	108
----------------------	-----

LAMPIRAN.....	
---------------	--

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel I.1	Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Grobogan, Tahun 2004-2008	5
Tabel IV.1	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan pada Tahun 2000-2007	67
Tabel IV.2	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per-tahun Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2007	68
Tabel IV.3	Pertumbuhan Sektor Ekonomi dan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2007	69
Tabel IV.4	Distribusi PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2007	70
Tabel IV.5	Pendapatan Regional Domestik Bruto Perkapita Kabupaten Grobogan	71
Tabel IV.6	Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan	74
Tabel IV.7	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhannya di Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2007	75
Tabel IV.8	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Grobogan Tahun 2006	76

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar II.1 Tiga Pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi.....	15
Gambar II.2 Efektifitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan	48
Gambar III.1 Model Strategi Analisis Deskriptif Kualitatif.....	60
Gambar IV.1 Peta Analisis Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Di Kabupaten Grobogan penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang tidak terlalu besar. Untuk tahun 2008 penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan mencapai lebih kurang Rp. 14.751.584.000,- atau sekitar 2,58 % dari total penerimaan PBB.

Peranan PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah baik Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil PBB.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul sorotan tajam terhadap PBB, terutama dari sektor perdesaan dan perkotaan, yakni adanya kenaikan ketetapan PBB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) selaras dengan perkembangan harga pasar. Silang pendapat muncul berkaitan dengan konsep dan penentuan NJOP antara Kantor Pajak dengan masyarakat. Kenaikan tersebut nampaknya terasa berat bagi masyarakat, karena dasar pengenaan PBB, sebagai salah satu wujud pajak kekayaan (*property tax*), memang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan (sebagai *proxy* kemampuan membayar) sekarang atau *current income* dari wajib pajak. Berkaitan dengan itu telah muncul berbagai tuntutan dari wajib pajak karena mereka merasa keberatan terhadap penetapan PBB.

Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan pajak untuk bumi dan bangunan dengan memperhatikan kondisi dan lokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Penetapan mengenai tarif pajak 0,5% dan dasar perhitungan NJOP sebesar 20% hingga 100% dari NJOP dan pemberian NJOP-TKP (Nilai Jual Obyek Pajak-Tidak Kena Pajak) serta usaha untuk memperhatikan dan melibatkan Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Propinsi perlu dikaji secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar usaha tersebut tetap menjamin peningkatan penerimaan PBB tanpa mengabaikan masalah kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.

Menurut Insukindro, dkk (1995:4-5), naiknya PBB akan dengan sendirinya mengurangi pendapatan siap konsumsi (*disposable income*) masyarakat tanpa mereka merasakan langsung akibat dari kenaikan PBB. Barangkali bila tujuan pengenaan dan kenaikan pajak dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan dipahami wajib pajak, mungkin mereka akan menyadari perlunya PBB. Sejauh yang diketahui, memang belum jelas bagi masyarakat manfaat bagi PBB walaupun mungkin hal tersebut telah dirumuskan dalam suatu aturan tersendiri. Bagi suatu penelitian rumusan yang lebih jelas akan lebih memudahkan pengkajian mengenai pengaruh kenaikan PBB terhadap konsumsi atau tabungan atau perekonomian masyarakat secara keseluruhan, khususnya bila mereka ingin menerapkan konsep “*Ricardian Equivalence*” (lihat misalnya: Bayaoumi, 1990 dan Devas, 1988).

Dalam praktek mungkin pembahasan *Ricardian Equivalence* tidak perlu mendalam namun bagi masyarakat nampaknya perlu diberikan gambaran umum mengenai keterkaitan antara PBB dengan pembangunan daerah, misalnya, masalah kebersihan dan pencemaran lingkungan, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan rekreasi di daerah si wajib pajak. Adanya diskriminasi NJOP ini memungkinkan pemerintah pusat atau daerah menghimpun dana yang cukup untuk menyediakan sarana dan pra sarana yang mampu mendukung pembangunan daerah, disisi lain masyarakat menyadari perlunya PBB karena mereka

mempunyai harapan dan kejelasan kegunaannya serta dapat menuntut kepada pemerintah bila dana yang dihimpun tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan perlu diciptakan berbagai upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Mengingat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sangat kecil yaitu untuk periode tahun 2000 sebesar 6,88 %, untuk periode tahun 2001 sebesar 5,85 %, periode tahun 2002 sebesar 7,52 %, periode tahun 2003 sebesar 8,03 %, periode tahun 2004 sebesar 8,34 %, periode tahun 2005 sebesar 8,62 %, periode tahun 2006 sebesar 6,56 %, periode tahun 2007 sebesar 6,89 %. Salah satu strategi untuk peningkatan penerimaan daerah tersebut, yaitu perlunya mengetahui potensi Pajak Bumi Bangunan (PBB), tingkat pertumbuhan penerimaan PBB, kontribusinya terhadap APBD serta perhitungan proyeksi ke depan.

Fenomena yang nampak atau permasalahan yang muncul dalam penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini :

Tabel I.1

Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Grobogan, 2004-2008

No.	Tahun Anggaran	Potensi Penerimaan	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3
1	2004	7.588.117.576	6.878.517.000	90,64	7.411.560.600	97,67
2	2005	9.361.281.415	8.137.269.000	86,92	9.113.213.711	97,35
3	2006	9.679.276.565	8.492.261.000	87,73	9.334.900.615	96,44
4	2007	11.000.068.637	10.281.000.000	93,46	10.651.085.497	96,83
5	2008	15.257.584.442	11.751.584.000	77,18	14.718.204.329	96,46
	Rata-rata	10.571.265.727	9.108.126.000	87,19	8.778.303.950	96,95

Sumber : -Kantor Dispenda Kabupaten Grobogan 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, target penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan dengan rata-rata 87,19%, dan lebih jauh lagi realisasi penerimaan tidak sesuai dengan potensi penerimaan yang posisinya ada pada rata-rata 96,95 %. hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Grobogan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum tinggi.

Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan “. Untuk itu ada beberapa alasan pembenar bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulainya dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
5. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan
6. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi akan menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan kas daerah
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis Indonesia untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
(Moeljarto, 1987:48-49)

Dengan demikian, membayar PBB yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kewajiban masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENARIKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GROBOGAN“.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang diatas, dengan melihat fenomena atau permasalahan yang muncul dalam penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan, identifikasi permasalahannya kurang efektifnya penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan. Hal ini dapat diketahui sebagai berikut :

1. Target penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan potensi penerimaan.
2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan potensi penerimaan.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat Grobogan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah tingkat Efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan ada manfaatnya, diantaranya adalah :

1. Implikasi praktis.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan.

2. Implikasi Teoritik.

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis dalam kajian teori tentang penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan. Dari hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai acuan/referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah Pajak Bumi dan Bangunan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Efektivitas

Mengenai istilah Efektivitas, berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “efektivity” yang berarti tingkat kejadian, tingkat pengadaan atau tingkat keberhasilan.

Dalam Ensiklopedia Administrasi bahwa efektivitas adalah suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap perbuatan yang efisien mungkin juga berarti efektif karena dilihat dari segi hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai, sebaliknya dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan lima unsur usaha yang maksimal. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi dengan pemborosan pikiran, waktu, ruang atau benda.

Efektivitas pada hakekatnya merupakan hasil yang dicapai sebagai akibat dari adanya suatu tindakan atau perluasan, hasil atau efek yang dicapai tersebut adalah merupakan suatu tindakan. Ditekankan pula bahwa pekerjaan yang efisien tentu juga berarti efektif, namun demikian pekerjaan yang efektif belum tentu efisien.

Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Tentang arti dari efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Amitai Etzioni (1985:67) mengemukakan bahwa Efektivitas organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuannya sedangkan efisiensi organisasi dikaji dari segi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit keluaran (unit of output).

Dengan demikian tampaknya Amitai Etzioni cenderung membedakan antara Efektivitas dan efisiensi, dimana Efektivitas dilihat dari hasil yang dicapai sedangkan efisiensi ditinjau dari cara untuk mencapai hasil tersebut.

Selanjutnya oleh Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sementara itu Abdurahmat (2003:92) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas, cara A membutuhkan waktu 1 jam sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar atau efisiensi.

Efektivitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama. Sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisiensi bisa mencapai tingkat optimum untuk kedua-duanya.

Dalam bahasa dan kalimat yang mudah hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektivitas adalah bila tujuan tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya dianggap terlalu besar, maka dapat dikatakan tidak efisien.

Menurut Peter Drucker dalam (Kisdarto, 2002 : h. 139), menyatakan : “doing the right things is more important than doing the things right. Selanjutnya dijelaskan bahwa: “effectiveness is to do the right things : while efficiency is to do the things right” (efektivitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar). Atau juga “effectiveness means how far we achieve the goal and efficiency means how do we mix various resources properly” (efektivitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat).

Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumber daya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya.

Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (measurable), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.

Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu diartikan sebagai penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktifitasnya akan juga tidak setinggi yang diharapkan.

Penghematan sebenarnya hanya sebagian dari efisiensi. Persepsi yang tidak tepat mengenai efisiensi dengan menganggap semata-mata sebagai penghematan sama halnya dengan penghayatan yang tidak tepat mengenai Cost Reduction Program (Program Pengurangan Biaya), yang sebaliknya dipandang sebagai Cost Improvement Program (Program Perbaikan Biaya) yang berarti mengefektifkan biaya.

a. Efektivitas Kinerja Organisasi


James I. Gibson (1989:30) mengatakan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input-proses-output. Sedangkan Walker (1992:45) mengatakan kinerja adalah pencapaian tugas-tugas individu dan tujuan. Adapun efektivitas kinerja organisasi menurut E.M. Agus D, dkk (2001 : 36) mengatakan di dalam melakukan pekerjaan, pada hakekatnya para pekerja memerlukan rasa aman, yang mempunyai kaitan dengan :

- (1). Jaminan masa depan,
- (2). Suasana organisasi yang memberikan kesempatan untuk berkembang, tanpa adanya acaman-acaman,
- (3). Hubungan antara atasan dan bawahan yang manusiawi.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kinerja organisasi merupakan susunan dari beberapa orang secara rapi yang menggambarkan seluruh siklus input-proses-output untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Soekarno K. (1986:42) efektif adalah pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat - alat yang telah dikeluarkan / digunakan. Hal ini berarti bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud kinerja adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun organisasi adalah kelompok tugas terdiri para anggota yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Organisasi terdiri dari individu dan kelompok, karena itu efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Namun demikian, efektivitas kinerja organisasi lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok. Organisasi mampu mendapatkan hasil kinerja untuk lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil kinerja setiap bagiannya. Sebenarnya, alasan bagi organisasi sebagai alat untuk melaksanakan pekerjaan masyarakat adalah bahwa organisasi itu dapat melakukan pekerjaan masyarakat adalah bahwa

organisasi itu dapat melakukan pekerjaan yang lebih banyak dari pada yang mungkin dilakukan oleh individu. Jadi pengertian efektivitas kinerja organisasi adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dilakukan dikerjakan oleh setiap individu secara bersama-sama. Pandangan efektivitas kinerja organisasi sebagaimana gambaran di bawah ini :



Gambar II.1 Tiga Pandangan Mengenai Efektivitas Organisasi

Hubungan antara ketiga pandangan mengenai efektivitas diperlihatkan dalam gambar 2.1. Anak panah yang menghubungkan setiap tingkat tidak menunjukkan bentuk khusus dari hubungan tersebut. Yakni efektivitas individual adalah harus merupakan sebab dari kelompok, begitu pula tidak dapat dikatakan bahwa efektivitas kelompok adalah jumlah dari efektivitas individu. Hubungan antara pandangan-pandangan tersebut berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor seperti jenis organisasi, pekerjaan yang

dilaksanakan, teknologi yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Seperti halnya dikemukakan Arthur G. Gedeian, dkk (1991:61) adalah *That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).

Selanjutnya Arthur G. Gedeian, dkk (1991:66) mengatakan :

That is, an organization's long-run success hinges upon its ability to establish and maintain a favorable input-output ratio (organisasi akan bertahan jika dapat memasukan lebih besar dari yang dituntut untuk pengeluaran). Hal ini berarti bahwa efektivitas kinerja organisasi dapat dilihat dari besarnya pencapaian tujuan dan besarnya output.

b. Pengukuran Efektivitas Organisasi

Penilaian mengenai organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada masa depan dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

1. Organisasi-organisasi akan beroperasi dalam lingkungan yang bergolak yang membutuhkan perubahan-perubahan penyesuaian yang terus menerus. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tidak statis.
2. Organisasi-organisasi perlu menyesuaikan diri dengan berbagai nilai kultural dalam lingkungan sosial. Contoh organisasi yang berada di suatu kampus, maka organisasi itu harus menyesuaikan dengan budaya kampus tersebut.
3. Organisasi-organisasi akan terus meluaskan batas-batas daerah wewenangnya. Keberadannya akan bertambah besar dan kompleks.

4. Organisasi-organisasi akan terus mendefferensiasikan kegiatan-kegiatan mereka sehingga menambah masalah integrasi dan koordinasi, karena kompetitif dan perkembangan iptek yang cepat.
5. Perhatian terhadap mutu kehidupan kerja akan meningkatkan. Karena pesaing semakin besar, maka kualitas harus ditingkatkan.
6. Penekanan lebih besar pada saran dan bujukan daripada pemaksaan yang didasarkan pada kekuasaan sebagai alat koordinasi kegiatan dan fungsi organisasi.
7. Para peserta di semua tingkat organisasi akan lebih berpengaruh.
8. Nilai dan gaya hidup orang dan kelompok dalam organisasi akan terdapat lebih banyak ragamnya. Karena peluang antara pria dan wanita sama, dari sisi etnis juga sama.
9. Penilaian terhadap prestasi organisasi akan lebih sulit. Karena organisasi selalu berkembang, maka standar yang baku sudah tidak memadai lagi.
10. Proses perubahan berencana dengan keterlibatan para peserta yang meluas akan dilembagakan/ diformalkan.
11. Gerakan menjauh selalu tercipta dari organisasi stabil mekanistik menuju ke arah sistem yang adaptif yang tanggap terhadap perubahan. Perubahan dinamis dalam sifat organisasi akan selalu meninggalkan jurang/ gap antara pengetahuan dan penerapannya, namun demikian kemajuan terus ada.

Menurut Bernard (1982 : 117) bahwa : “Efektivitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan

yang telah ditentukan”. Sedangkan Pandji Anoraga (2000 : 178) menyatakan bahwa : “Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang lebih dikaitkan dengan hasil kerja”. Kata kunci efektivitas adalah efektif, karena pada akhirnya keberhasilan perusahaan diukur dengan konsep efektivitas. Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung kepada kerangka acuan yang dipakainya. Seorang ahli ekonomi mempunyai persepsi bahwa efektivitas organisasi akan semakna dengan keuntungan atau laba. Bagi instansi pemerintah, efektivitas organisasi semakna dengan program yang mempunyai pengaruh besar dengan kepentingan masyarakat banyak baik politik, ekonomi dan sebagainya. Dari pengertian sebelumnya, maka pada umumnya efektivitas tersebut memberikan batasan dari segi hasil yang dicapai dari suatu kegiatan tertentu tanpa memperhatikan segi sumber yang digunakan. Dengan perkataan lain bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau arah yang tepat dalam pencapaian tujuan.

T. Hani Handoko (1998 : 103) menyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam menilai efektivitas, yaitu :

- a. Kegunaan,
- b. Ketepatan dan Objektivitas,
- c. Ruang lingkup,
- d. Efektivitas biaya,

Efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu para aggotanya di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Untuk mengukur efektivitas dan efisien organisasi administratif seperti halnya organisasi pemerintah (birokrasi), bukanlah hal yang mudah. Mungkin jauh lebih mudah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dari organisasi bisnis, yang tujuan utamanya adalah mencari provit, dimana input maupun output yang berupa provit usahanya dapat dinilai dengan uang (materi). Tujuan organisasi adminsitratif pemerintahan adalah sangat luas dan abstrak, yang biasanya dinyatakan secara implisit untuk melayani kepentingan umum. Ini merupakan suatu pernyataan yang sangat luas, abstrak dan sangat sukar untuk mengukur seberapajauhkah sebenarnya pelayanan yang telah dilakukan, siapa yang melayani, merupakan sederet pertanyaan yang harus merinci jenis-jenis organisasi yang bagaimanakah yang dimaksud. Gibson, dkk (1984) menyimpulkan kriteria efektivitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :

- 1) Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (production), efesiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction);
- 2) Efektivitas jangka menengah, meliputi : kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development);
- 3) Efektivitas jangka panjang : keberlangsungan / hidup terus.

Sedangkan Lawless (1972), secara terperinci mengemukakan indikator - indikator efektivitas dalam berbagai tingkatannya, yakni dari tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasional. Khusus mengenai efektivitas individu, menurut Lawless meliputi : (1). Personal Output; (2). Creative Output; (3). Loyalty Comitment; (4). Personal Development; (5). Conformity Deviance, and (6) Influence on Others.

Pendapat lain tentang dimensi atau indikator dari konsep efektivitas organisasi dikemukakan oleh James L. Price, yang menyimpulkan ada lima variabel yang secara positif berhubungan dengan efektifitas, yaitu : (1).Productivity; (2). Morale; (3). Conformity ; (4). Adaptiveness ; and (5).Institutionalization.

Selain itu, disimpulkan pula bahwa productivity mempunyai tingkatan yang lebih dari empat indikator efektivitas yang lain. Jika suatu organisasi mempunyai productivity yang tinggi, meskipun rendah dalam moral dianggap bahwa organisasi tersebut mempunyai efektivitas yang tinggi. Emitai Etzioni, dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaja : 1989 : h. 227), mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebut SYSTEM MODEL dan PRODUKSI. Pada kriteria adaptasi dipersoalkan kemampuannya, untuk itu antara lain dipergunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja, serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Hal terakhir ini mempertanyakan seberapa jauh kemanfaatan organisasi tersebut bagi lingkungannya. Kriteria berikutnya adalah integritas, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

Kriteria ketiga adalah motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterikatan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Kriteria keempat adalah produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi, serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

Melihat organisasi sebagai system, maka membahas efektivitas organisasi secara lebih komprehensif menjadi lebih mungkin. Memang dalam kenyataan sangatlah sulit atau mempersamakan efektivitas organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan, selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai, juga dalam proses pencapaiannya seringkali ada tekanan dari sekelilingnya. Kenyataan selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali target dapat tercapai secara keseluruhan.

Pandangan yang lebih meyakinkan sebagai hasil penelitian, dikemukakan oleh George Poulus dan Tannenbaum dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaja : 1989 : h. 228), sebagai berikut : A more defensible approach is offered by reseachere who construct a measurement of effectiveness by using several elements the successful organizational system. One study uses three basic elements : productivity (or efficiency in an

economic sense), intra organizational stress (evidenced by observed level of tension and conflict), and flexibility (or the ability to adjust to external and internal change).

“Suatu pendekatan yang dapat lebih dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang diajukan oleh para peneliti adalah suatu cara pengukuran efektivitas yang mempergunakan beberapa unsur yang biasa terdapat dalam kehidupan organisasi yang berhasil. Hasil studi menunjukkan adanya penggunaan tiga unsur, yaitu : produktifitas (efisiensi dalam arti ekonomi), tekanan stress (dibuktikan dengan tingkat ketegangan dan konflik), dan fleksibilitas (atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan intern dan ekstern)”.

Dalam rangka ini pula, Steers dalam Perilaku Organisasi (Indrawijaja : 1989 : h. 228) mengembangkan model suatu proses untuk menilai efektivitas organisasi, yang mencakup tiga sudut pandang, yakni : pertama, optimal tujuan yang akan dicapai yaitu bila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar ; kedua, ialah yang berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling; ketiga, yaitu penekanan pada aspek perilaku yang lebih memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dalam efektivitas suatu organisasi.

Sedangkan Soedargo (1962:128) menyatakan bahwa Efektivitas organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelaksanaan organisasi, kemampuan organisasi, pemasukan hasil dan tindakan koreksi.

c. Kriteria Penilaian Efektivitas Organisasi

Telah dikemukakan bahwa penilaian prestasi perseorangan merupakan dasar penilaian efektivitas suatu organisasi. Walaupun demikian, seperti telah dikemukakan semuanya itu harus dapat dikoordinasikan dengan baik. Hal ini penting, sebab prestasi seseorang yang dikatakanlah baik belum berarti efektif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya.

Bila dikaji kembali terhadap perkembangan teori dan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas organisasi, sesungguhnya sudah cukup banyak teori dan ukuran yang telah diketengahkan, mulai teori yang sederhana sampai yang cukup kompleks. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan. Menurut pandangan ini, efektivitas organisasi dapat diukur berdasarkan seberapa besar keuntungan yang diperolehnya. Dalam hal ini keuntungannya lebih besar, maka berarti organisasi makin efektif. Dari sisi lain, organisasi dapat dikatakan efektif, bila jumlah pengeluaran makin lama makin menurun. Dalam perkataan lain, menurut teori efektivitas organisasi ditentukan oleh efisiensinya (Indrawijaya : 1989 : h. 226).

Pandangan yang juga penting untuk diperhatikan ialah teori yang menghubungkan pengertian efektivitas organisasi dengan tingkat kepuasan para anggotanya. Menurut pandangan teori ini, suatu organisasi dikatakan

efektif, bila para anggotanya merasa puas. Pandangan ini merupakan kelanjutan pandangan penganut paham hubungan antar – manusia, yang menempatkan kepuasan anggota sebagai inti persoalan organisasi dan manajemen.

Akhir-akhir ini perkembangan suatu teori atau pandangan yang lebih komprehensif, dalam arti membahas persoalan efektivitas organisasi berdasarkan berbagai macam ukuran. Pandangan ini berpendapat, bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting, tetapi dalam susunan tersebut perlu diberi kebebasan bertindak. Adanya kebebasan bertindak ini sangat penting untuk memungkinkan para anggota dan organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa antara tahun 1957 dan 1975, kriteria “adaptability – flexibility – productivity and satisfaction” paling umum dipergunakan. Akibat dari penemuan tersebut, pengertian efektivitas sedikit mengalami pergeseran, yaitu selain berkaitan dengan aspek intern organisasi, juga berhubungan dengan aspek luar organisasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan keadaan sekeliling. Selanjutnya, baik aspek intern organisasi (efisiensi) maupun perubahan tersebut haruslah berkaitan dengan dinamika hubungan antar personal suatu system secara keseluruhan.

Berdasarkan pembahasan mengenai perkembangan teori, pandangan, dan konsepsi penilaian efektivitas organisasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menentukan efektivitas organisasi hanya menurut tingkat prestasi suatu organisasi adalah suatu pandangan yang terlalu menyederhanakan hakekat penilaian efektivitas organisasi. Diketahui bahwa setiap organisasi mempunyai beberapa sasaran dan diantaranya sering terdapat persaingan. Persoalannya ialah bagaimana caranya mengembangkan suatu rangkaian atau kumpulan sasaran yang dapat dicapai dengan batasan sarana, sumberdaya, dan dana yang tersedia.
2. Tidak semua kriteria sekaligus dapat digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi.
3. Pengukuran efektivitas organisasi sesungguhnya harus mencakup berbagai kriteria, seperti : efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan adaptasi, integrasi, motivasi, produksi, dan sebagainya. Cara pengukuran ini sering disebut “Multiple Faktor Model” penilaian efektivitas organisasi.

Teknik penilaian efektivitas organisasi haruslah mencerminkan adanya interaksi dari “the formal task – oriented objectives of the organization, the interpersonal-humanistic social goals of the people who work in the organization, and the environmental changes that are taking place constantly and may influence the other elements because their relationship to survival”.

Setiap orang memasuki suatu organisasi, karena ia berkeyakinan kebutuhan dan harapannya dapat terpenuhi. Faktor partisipasi dan sikap masyarakat selain dapat merupakan unsur pendorong terhadap kebutuhan dan

harapan seseorang, juga dapat merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Seorang boleh saja mempunyai harapan yang cukup tinggi, semisal selama ini ia adalah orang yang berhasil, mungkin pula ia butuh akan keberhasilan dalam pekerjaannya, karena keberhasilan dianggap penting dalam lingkungannya.

2. Pengertian Pajak

Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Mangkoesobroto, (1993:181), memberikan pengertian bahwa pajak adalah sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin (Suparmoko, 1997:96).

Selanjutnya Soediyono (1992:93) mengemukakan bahwa pajak adalah uang atau daya beli yang diserahkan oleh

masyarakat kepada pemerintah, di mana terhadap penyerahan daya beli tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung.

Munawir (1997: 5) mengutip pendapat Jayadiningrat memberi definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Selanjutnya Munawir (1997:3) mengutip pendapat Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin.

Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kaho, 1988:130).

Selanjutnya Mardiasmo, (2001:1) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengetian yang lain dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, (1989:205) bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat ini menekankan bahwa pajak merupakan iuran dari wajib pajak kepada negara yang dapat saja dipaksakan oleh negara dan pada hakekatnya untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan pemerintahan.

Davey (1988:39-40) sendiri mendefinisikan beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain :

a. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;**
- c. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;**
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagihasilkan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.**

Menurut Meier (1995:197-198) ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang yaitu:

- a. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk;**
- b. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi secara lebih efisien;**
- c. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap. Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;**

d. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pajak merupakan komponen penerimaan yang sangat penting.

Menurut Mikesell and Hay (1969,75) bahwa :

“Taxes are of special importance because :

- a. they provide a verry large portion of the revenue of governmental units on all levels,**
- b. they are compulsory contributions to the cost of government, whether the affected taxpayer approves or disapproves of the levy.**

Pajak sangat penting karena :

- a. Pajak memberikan bagian yang sangat besar bagi pendapatan pemerintah disemua tingkatan, dan
- b. Pajak wajib memberikan kontribusi kepada biaya pemerintah, meskipun para wajib pajak setuju atau tidak setuju terhadap pajak tersebut) “.

Menurut Davey (1988:28-29), pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari perpajakan dengan tiga cara,yaitu :

- a. Pembagian hasil pajak-pajak yang dikenakan dan dipungut oleh Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah dapat memungut tambahan pajak diatas suatu pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat;
- c. Pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh Pemerintah Daerah sendiri.

Atas dasar pengertian pajak sebagaimana dikemukakan, maka dapat diuraikan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu antara lain:

1. Pajak hanya dipungut oleh negara (pemerintah) berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga bila mana perlu dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada kontra prestasi atau imbal jasa secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.
3. Hasil pungutan pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

4. Pajak selain berfungsi sebagai sumber keuangan negara (fungsi budgetair), juga sebagai pengatur kehidupan masyarakat (fungsi reguler).

a. Fungsi Pajak

Fungsi pajak di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Musgrave dan Musgrave, (1989:6). Dimaksudkan fungsi pajak sebagai alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dan keseluruhan sumber daya yang ada di masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat terutama fasilitas umum dapat terpenuhi, seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Fungsi distribusi ditujukan untuk mewujudkan pemerataan atau pembagian pendapatan secara merata dan adil, sedangkan fungsi stabilisasi ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan tingkat harga, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan mempertimbangkan segala pengaruhnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran sehingga tetap terjaga kondisi perekonomian yang stabil.

Selanjutnya Mardiasmo, (2001:2) mengungkapkan

bahwa fungsi pajak ada dua yaitu.

1. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem adalah cara memungut pajak dan penentuan pajak terhutang bagi wajib pajak, oleh Suandy (2000: 143) ada beberapa sistem pemungutan pajak seperti berikut ini :

1. Official Assesment System

Wewenang Pemungutan Pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib pajak pasif menunggu ketetapan Fiskal mengenai utang pajaknya.

2. Sistem semi Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak pada awal tahun

menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

3. Sistem *Withholding*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

4. Sistem *Full Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Sistem inilah yang dipergunakan oleh Undang-undang Perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaan yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- 2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- 3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)**
- 4. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.**
- 5. Pemungutan pajak harus efisien (syarat *finansil*)**

Bahwa sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- 6. Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

d. Prinsip Pajak

Selanjutnya Smith, (lihat: Suparmoko, 1994:97)

mengemukakan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak perlu mempunyai prinsip pengenaan pajak terhadap masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.
2. Prinsip kepastian (*certainty*), artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*) artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (*economy*), artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada penerimaan pajaknya.

3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kelanjutan dan penggantian nama dari Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan bangunan ini dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan itu sendiri. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya Permukaan bumi (tanah dan perairan) serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang, dan lain lain. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Sebagai contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain – lain.

Tanah yang mempunyai arti ekonomis, politis dan sosial menyebabkan orang berkecenderungan untuk memilikinya, sedangkan bangunan mempunyai arti khusus yang unik terutama lokasinya yang tetap, pemanfaatannya jangka panjang yang mempunyai aspek kenyamanan dan strata sosial serta aksesnya pada fasilitas umum yang disediakan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan individu melalui kebebasan dalam berkonsumsi dan menabung, salah satu bentuknya adalah memperoleh kepuasan yang maksimal melalui kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang wajib membayar pajak bumi dan bangunan adalah setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Penerimaan PBB merupakan penjumlahan dari PBB yang dibayarkan oleh seluruh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu (setahun). Besarnya PBB yang harus dibayar ditentukan oleh tiga faktor yaitu Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

1. Tarif pajak ditentukan sebesar 0,5 %.
2. NJOP bumi (tanah) dan bangunan dapat ditentukan dengan pendekatan sebagai berikut :
 - a. pendekatan perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara membandingkan harga obyek pajak lain yang sejenis dan letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang telah diketahui harga jualnya;
 - b. pendekatan nilai perolehan baru, yaitu adalah suatu pendekatan/metode penentuan NJOP dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi obyek tersebut;
 - c. pendekatan nilai jual pengganti, yaitu suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan hasil produksi obyek pajak tersebut.
3. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebesar 20% dari Nilai Jual Obyek Pajak.

Untuk pajak bangunan diberlakukan semacam keringanan yang disebut Batas Nilai Bangunan Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Artinya, bagi setiap wajib pajak yang nilai bangunannya sama atau kurang dari Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tidak dikenakan pajak atas bangunannya.

Rumus baku penentuan besarnya pokok ketetapan PBB adalah :

$$PBB = 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

Dengan asumsi bahwa tarif pajak (0,5%) dan nilai jual kena pajak (20%) adalah konstan dan NJOPTKP adalah tertentu (Rp 8.000.000,-), maka penerimaan PBB merupakan fungsi dari NJOP. Secara matematis fungsi penerimaan PBB dapat ditulis sebagai berikut :

$$PBB = f(NJOP)$$

Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999, bahwa untuk penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan wewenang dan kemampuan pemerintah menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994, kemudian pokok – pokok yang terkandung dalam Undang – Undang tersebut antara lain:

2. Objek Pajak dan Subjek Pajak

Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan pengertian bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Kemudian termasuk dalam pengertian bangunan adalah sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain – lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olah raga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang:

- a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional;
- b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan azas perlakuan timbal balik;
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan, yaitu antara lain Perserikatan

Bangsa-Bangsa, Organisasi ASEAN dan; lain-lain. (lihat Munawir:2000).

Selanjutnya yang dimaksud dengan Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata :

- a. mempunyai hak atas bumi dan/atau;**
- b. memperoleh manfaat atas bumi/atau;**
- c. memiliki atau menguasai bangunan dan/atau;**
- d. memperoleh manfaat atas bangunan.**

Selanjutnya Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat.

2. Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan: harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, maka penentuan NJOP diperoleh melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau melalui nilai perolehan baru, atau dengan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.**

- b. Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.**

Berdasarkan ketentuan baru yang berlaku efektif mulai tahun 2001, atas setiap wajib pajak diberikan keringanan berupa ketentuan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar 12.000.000 rupiah per wajib pajak. Ketentuan ini menggantikan ketentuan lama yang sebesar 8.000.000 rupiah. Dengan adanya NJOPTKP akan banyak masyarakat kecil (terutama yang tinggal di pedesaan) yang selama ini hanya mempunyai objek PBB yang bernilai kecil, akan terbebas dari kewajiban membayar PBB-nya.

4. Dasar Penghitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut:

- Objek pajak perkebunan adalah 40%.
- Objek pajak kehutanan adalah 40%.
- Objek pajak pertambangan adalah 20%.
- Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
 - apabila NJOP-nya > Rp. 1.000.000.000,00 adalah 40%
 - apabila NJOP-nya <Rp. 1.000.000.000,00 adalah 20%

5. Tarif dan cara menghitung pajak

Tarif PBB adalah sebesar 0,5%. Dasar penghitungan Pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Saat ini ketentuan mengenai NJKP yang diberlakukan

adalah sebesar 20% dan 40%. NJKP sebesar 40% diberlakukan khusus bagi objek PBB yang dipergunakan untuk perumahan dengan NJOP sebesar Rp 1 Milyar atau lebih. Ketentuan NJKP sebesar 40% tersebut tidak berlaku bagi objek pajak yang dimiliki oleh PNS, ABRI, pensiunan yang semata-mata penghasilannya hanya berasal dari gaji/pensiunan. Dengan demikian tarif efektif untuk menghitung besarnya PBB yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah sebesar 0,1% dan 0,2% dari NJOP.

6. Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

7. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.

Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Contoh :

A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2008. Kewajiban PBB Tahun 2008 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 2009 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. *Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.*

Reksohadiprojo (2000:169), mengemukakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang didirikan di atasnya, sedangkan G. Kartasapoetra mendefinisikan tanah/bumi adalah:

- 1. Permukaan bumi;**
- 2. Perairan seperti rawa – rawa, tambak perairan, lebak – lebung, laut wilayah republik Indonesia (tambak – tambak lepas pantai)**
- 3. Tubuh bumi yang berada di bawahnya (yang telah diusahakan seperti berbagai pertambangan).**

Sedangkan bangunan adalah:

- 1. Konstruksi teknik yang ditanam yang diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk :**
 - a. Tempat tinggal;**
 - b. Tempat usaha;**
 - c. Tempat yang diusahakan.**
- 2. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:**
 - a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks;**
 - b. Kolam renang;**

- c. Pagar mewah;
- d. Tempat olah raga;
- e. Galangan / dermaga;
- f. Taman – taman mewah;
- g. Penampungan;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat;
- i. Jalan tol.

Oleh karena pajak dikenakan atas penguasaan harta benda tak bergerak, maka perlu diklasifikasikan dengan maksud untuk mengelompokkan tanah dan bangunan berdasarkan nilai jualnya dan untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang.

Adapun untuk kegiatan klasifikasi tanah perlu diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Letak tanah / bangunan;
2. Peruntukan tanah / bangunan;
3. Kondisi lingkungan. Pada faktor ini masih ditambahkan:
 - a. Luas tanah, bumi, bangunan.
 - b. Kesuburan atau hasil tanah / bangunan.
 - c. Adanya irigasi atau tidak, dan sebagainya.

Kemudian untuk menentukan klasifikasi bangunan dapat diperhatikan faktor – faktor sebagai berikut:

- 1. Bahan yang digunakan.**
- 2. Rekayasa.**
- 3. Letak.**
- 4. Kondisi lingkungan, dan lain – lain.**

Sehubungan dengan tanah dan bangunan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pajak bumi dan bangunan, maka lebih lanjut

Rocmat Soemitro mengkatagorikan tanah kedalam:

- 1. Tanah sawah;**
- 2. Tanah kebun, yang ditanami berbagai pohon buah, ketela, singkong, jagung dan sebagainya; (yang tidak dapat pengairan secara teratur);**
- 3. Tanah perumahan;**
- 4. Tanah pertanian, perkebunan, perhutanan;**
- 5. Tanah industri;**
- 6. Tanah pertokoan / perkantoran;**
- 7. Tanah peternakan;**
- 8. Tanah empang.**

Selanjutnya Rocmat Soemitro mengkatagorikan bangunan dalam

:

- 1. Bangunan beton, bangunan bertingkat/susun;**
- 2. Bangunan terbuat dari batu;**
- 3. Bangunan semi permanen dan sebagainya.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2000, tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa hasil pungutan tersebut 90% dikembalikan kepada daerah setempat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pembagian 16,2% untuk daerah propinsi yang bersangkutan, dan 64,8% untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan sedangkan sisanya 9% digunakan untuk biaya pemungutan. Biaya pemungutan 9% untuk perincian PBB sektor pedesaan yaitu 0,9% untuk pemerintah pusat, 0,477% diberikan kepada propinsi, 7,623% diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pembagian PBB sektor perkotaan adalah 1,8% untuk pemerintah pusat, 0,423% diberikan kepada pemerintah propinsi dan 6,777% untuk pemerintah kabupaten/kota.

Atas pembagian persentase biaya pungut PBB tersebut bagi pemerintah kabupaten/kota dibagi lagi menjadi sektor pedesaan (7,623%) yaitu sebesar 5,4% untuk desa/kelurahan sedangkan 2,223% untuk camat dan kabupaten, kemudian untuk sektor perkotaan (6,777%) yaitu sebesar 5,4% untuk desa/kelurahan sedangkan 1,377% untuk camat dan kabupaten,

Sementara itu bagian pemerintah pusat yang mencapai 10%, sejak tahun 1994 telah dialokasikan kembali kepada daerah dengan perincian 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota

se Indonesia, sedangkan 35% dialokasikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun anggaran sebelumnya berhasil mencapai/melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

4. Efektivitas Penarikan PBB


Batasan kata “penarikan”, secara leksikal dapat diartikan sebagai proses / cara / perbuatan untuk menarik sesuatu kegiatan .

Selanjutnya berdasarkan uraian diatas maka dapat dikemukakan bahwa Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan adalah merupakan tingkat pencapaian hasil dari serangkaian tindakan penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dapat ditarik suatu gambaran secara garis besar bahwa efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan dapat dipengaruhi oleh faktor antara lain pelaksanaan pemungutannya, kemampuan para petugas, pemasukan hasil dan tindakan koreksi.

Sehubungan hal tersebut maka dalam rangka mengukur Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan dapat digambarkan pada gambar II.1 dibawah ini :

Gambar II.2
Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

Pelaksanaan pemungutan. PBB



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak dilakukan sebelumnya oleh para peneliti antara lain Suryani (1996) meneliti masalah penerimaan pajak bumi dan bangunan melalui penyesuaian nilai jual objek pajak. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa tingkat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi secara keseluruhan terjadi di wilayah terdekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan peningkatan penerimaan PBB lebih besar dari pertumbuhan ekonomi sehingga peningkatan penerimaan PBB dapat dilakukan melalui penyesuaian NJOP.

Penelitian yang telah dilakukan di luar negeri seperti David L. Sjoqut dan Mary Beth Walker (2000), bahwa dalam perhitungan pajak bangunan di Georgia dengan mengidentifikasi bangunan dalam 4 (empat) kategori wilayah yaitu: daerah pemukiman, komersial, industri dan pertanian. Penaksiran nilai jual bangunan (*property*) ada 2 (dua) macam yaitu: 40% (empat puluh persen) untuk semua *property* kecuali pertanian kecil ditaksir 35% (tiga puluh lima persen).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulyadaini (1997) di Kabupaten Banjar mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan alat analisisnya regresi berganda, *Ordinary Least Squares (OLS)* dengan kesimpulan bahwa terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kabupaten Banjar, di antaranya PDRB per kapita, pembangunan infrastruktur jalan investasi perumahan oleh para pengembang. Demikian pula penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banjarmasin oleh Nurlina (2001), tentang Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dengan berkesimpulan bahwa proses kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkesan tidak konsisten dan kurang optimal, karena angka pertumbuhan rata-rata lebih kecil dari pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yoseph (1996), tentang Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu yang antara lain menyebutkan bahwa keadaan perekonomian masyarakat yang semakin membaik mempunyai hubungan positif dengan kemampuan membayar PBB. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: pertama obyek dan wilayah penelitian; kedua adalah alat analisisnya, oleh karena itu bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Perspektif Pendekatan Penelitian

Pada hakikatnya rancangan penelitian merupakan penggambaran cara-cara yang akan dilakukan seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi. Tujuan dari penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial atau gejala sosial atau peristiwa sosial.

Dalam bagian ini diuraikan perspektif pendekatan kualitatif yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.

Penelitian kualitatif di mulai dengan pengumpulan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat (common sense) manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum pengumpulan data (informasi) akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data (informasi) yang dikumpulkan terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku atau kegiatan yang tampak. Informasi itu dipelajari dan ditafsirkan dengan usaha memahami maknanya sesuai

dengan sudut pandangan sumber datanya. Makna informasi-informasi yang bersifat khusus itu dalam bentuk teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Penelitian kualitatif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sumber data dalam kondisi sewajarnya (natural setting).
2. Penelitian tergantung pada kemampuan peneliti dalam mempergunakan instrumen (alat) yang tidak merubah situasi sewajarnya, menjadi situasi yang berbeda dari yang berlangsung sehari-hari di lingkungan sumber datanya. Untuk itu peneliti harus memahami makna yang tampak dalam setiap tingkah laku atau penampilan sumber data yang terdiri dari manusia.
3. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif.
4. Dalam penelitian kualitatif, baik proses maupun hasilnya sama pentingnya. Proses penelitian penting artinya dalam memberikan keyakinan pada tingkat validitas, reliabilitas dan obyektivitas hasil penelitian. Sedang hasil penelitian penting artinya dilihat dari bobotnya dalam pengembangan disiplin ilmu atau kemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Hasil yang berbobot hanya akan diperoleh melalui proses penelitian yang dapat dipercaya.
5. Analisis data dilakukan terus menerus sejak awal dan selama proses berlangsung.
6. Bertolak dari masalah penelitian yang bersifat umum, dan bahkan tidak mustahil masih sekedar berbentuk gambaran umum yang belum jelas, berarti pada awal penelitian belum dimiliki desain (rancangan) yang definitif dan

sistematik (**Nawawi, 1992 :210-214**)

Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan pertimbangan :

- 1) Penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang *holistik* (menyeluruh) dalam menganalisis suatu fenomena
- 2) Penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif, dengan secara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, artinya bahwa data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi (**Vredenberg, 1985**)

Selain itu juga menurut **Gempur Santosa (2005:8)** penggunaan penelitian kualitatif mempunyai keunggulan yaitu rasionalisasi atas data empiris yang ada dapat mendalam, karena tidak terbatas pada paradigma teori tertentu, dengan demikian temuan bukan sekedar verifikasi teori tertentu, tetapi dapat menemukan yang baru.

Lebih lanjut **Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1999: 3)** menyebutkan Penelitian metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik menggunakan metode deskriptif kompleks mengenai sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai realitas.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan **Moleong (1999: 5)** yang mana menyatakan bahwa penelitian / metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara

langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti bermaksud menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan.

B. Fokus Penelitian

1. Walaupun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif namun masih diperlukan fokus penelitian, karena dapat digunakan sebagai wahana untuk membatasi studi. Penentuan ruang lingkup atau fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian agar terhindar dan tidak terjebak pada pengumpulan data untuk bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian tidak terlepas dari tujuan penelitian, sebab tujuan penelitian ini yang menjadi pokok, tetapi fokus dapat berkembang sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang fleksibel dimana pengumpulan data lapangan mampu mencerminkan kondisi sebenarnya, karena penelitian ini adalah deskriptif, maka peneliti tidak menghubungkan faktor atau variabel satu dengan variabel yang lain, tetapi hanya ingin mengetahui masing-masing variabel secara lepas (Suharsimi Arikunto, 2002:310) oleh karena itu, mengacu pada uraian perumusan masalah maka fokus penelitian ini adalah efektivitas Penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan

C. Pemilihan Informan

1. Informan

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sebagai informan adalah para maka informan yang akan dipilih diantaranya adalah : para petugas /aparap Dipenda Kabupaten Grobrogan, para aparap pelaksana bidang Pajak Daerah serta Pendataan dan Penetapan Pajak dan para aparap pelaksana Seksi Perencanaan dan Pengembangan

2. Teknik Pengambilan Informan

Mengingat metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi maksud sampling dalam hal ini untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*constructional*) Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dan rancangan serta teori yang muncul. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*puposive sample*) **Moleong (1999:12)**.

Oleh karena itu pemilihan informan sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria. Kriteria memilih informan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dipenda;
- 2) Kepala Bidang Pajak Daerah;
- 3) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak ;
- 4) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
- 5) Informan lain sesuai perkembangan penelitian di lapangan.

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi (mencapai titik jenuh), maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai (telah cukup). Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan teknik komunikasi langsung dan observasi (pengamatan) baik langsung maupun tidak langsung. Dalam penggunaan teknik observasi ini, hal yang sering dipergunakan adalah pencatatan dengan berbagai bentuk/jenisnya misalnya laporan dan dokumen.

Agar dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan instrumen atau alat penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Pemilihan metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan peneliti sendiri sebagai instrument utama penelitian.

Menurut **Usman dan Akbar (1996:81)** bahwa peneliti merupakan instrument kunci dalam pengumpulan data. Dengan demikian peneliti harus terjun

sendiri ke lapangan secara aktif, mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasikan dari pernyataan dan perilaku informan. Seperti telah disebutkan bahwa tujuan penelitian kualitatif bersifat mendiskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, oleh sebab itu instrument diperlukan karena peneliti dituntut dapat menemukan data yang diangkat dari fenomena atau peristiwa tertentu, peneliti dalam melaksanakan penelitiannya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak terstruktur, meskipun tidak terstruktur tetapi peneliti menggunakan “ pedoman “ pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, yang juga disebut *interview guide*.

Sebagai informan utama dalam penelitian, peneliti juga menggunakan alat bantu guna melengkapi proses pengumpulan informasi. Alat bantu penelitian tersebut antara lain pedoman wawancara, buku catatan, perekam suara serta foto dokumentasi untuk dapat menjangkau informasi dengan lebih lengkap dan efektif.

E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dikumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari obyek penelitian. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh tidak langsung dari obyek penelitian

Data primer melalui observasi dan wawancara dengan petugas aparat yang terlibat langsung dengan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan yang dijadikan informan untuk mendapatkan keterangan secara lisan pemahaman, pendapat dan keterlibatannya dalam penarikan pajak

buni dan bangunan. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pendekatan snow ball, dimana peneliti memilih seseorang yang akan dijadikan informan, dari informasi yang diperoleh tersebut nantinya tidak menutup kemungkinan akan berkembang ke informan-informan lain sampai keterangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan sudah dirasa memenuhi.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dilaksanakan melalui komunikasi dua arah dengan informan berdasarkan acuan daftar pertanyaan tipe terbuka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dilanjutkan dengan wawancara lebih mendalam (*depth interview*) dimaksudkan karena wawancara yang digunakan belum sepenuhnya dapat merekam pandangan informan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
2. Observasi. Pengamatan secara seksama untuk memperoleh gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan banyak tentang masalah obyek penelitian.

Data penelitian kualitatif ini merupakan data material mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dalam bentuk catatan atau rekaman, data ini kemudian diklasifikasi sesuai dengan kemanfaatannya dalam analisis data dan diakumulasi menjadi sesuatu yang bermakna sekaligus sebagai basis merekonstruksi dasar analisis atas data tersebut.

Untuk memperoleh data yang aktual, akurat dan relevan dilakukan dengan kegiatan observasi/ pengamatan maupun wawancara langsung kepada para informan yang telah dipilih dan mempelajari dokumen atau catatan-catatan yang

berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hal ini sesuai pendapat **Faisal (1989:25)** penelitian kualitatif, pengumpulan data lazimnya menggunakan observasi dan wawancara. Juga tidak diabaikan kemungkinan penggunaan sumber-sumber non manusia (*non human source of information*), seperti dokumen dan rekaman/ catatan (*record*) yang tersedia.

Dalam melakukan observasi/pengamatan peneliti langsung mengamati kejadian atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan.

Kemudian dalam melaksanakan wawancara peneliti menanyakan berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu dalam wawancara peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu formal, namun diusahakan bisa menggiring informan agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Dengan melakukan wawancara yang baik akan diperoleh suatu masukan data yang kongkrit di obyek penelitian.

Selanjutnya peneliti juga melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen internal maupun dokumen eksternal. Dalam hubungan ini yang banyak diserap adalah dokumen yang bersifat internal Intern Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan.


F. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau katagori, data hanya bermakna jika dianalisis secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Dalam

analisis data peneliti dilibatkan sedemikian rupa agar kesimpulan dan keputusan dapat dirumuskan secara baik dan benar. Analisis data merupakan proses pendiskripsian dan penyusunan transkrip interview serta mayerial lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemubdian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan (**Danim, 2005:210**).

Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan dan penjelasan. Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada startegi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis sebagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, pengklasifikasian data kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan . sebagaimana penggambaran di bawah ini :

Gambar III.1
Model strategi analisis deskriptif kualitatif



Sumber : Bungin (2002:290)

Penelitian ini menggunakan teknik analisis domain, dengan tujuan menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relative utuh tentang obyek penelitian tersebut. Artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya tentang berbagai domain atau konseptual (katagori simbolis yang mencakup sejumlah katagori lain secara tertentu) dari obyek yang diteliti tanpa harus diperinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian tersebut (**Bungin. 2003:293**)

Sementara menurut **Danim (2002:227)** dengan menggunakan analisis domain, maka data dari hasil penelitian dapat dianalisis sebagai berikut :

1. mendata data yang diperoleh di lapangan
2. mengklasifikasikan data, data direkonstruksi atau dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kedekatan data
3. pengkodean data/pemberian kode, hal ini dimaksud untuk memilah data deskriptif yang telah terkumpul
4. kodifikasi, yaitu membuat daftar dan memberikan tanda untuk setiap unit. Hal ini bertujuan memutuskan untuk memasukkan suatu data dalam suatu katagori agar tidak tumpang tindih.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui berbagai variabel yang dijadikan ukuran sebelumnya untuk mengetahui secara pasti penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan.

Metode kualitatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah analisis taksonomi terhadap penarikan PBB di Kabupaten Grobogan , Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengorganisasian data yang dikumpulkan yang terdiri atas catatan, komentar dan informan lapangan, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya.

Analisis dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai penelitian berakhir (**Nasution, 1989**). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan **Nasution (1988)** dan **Miles & Humberman (1992)**, melalui prosedur reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Ketiga proses tersebut dilakukan secara bersama-sama, selama penelitian dilakukan.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan rinci. Dalam penulisan data selalu diadakan analisis melalui reduksi, rangkuman, pemilihan pokok-pokok permasalahan yang penting, menyusunnya secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah peneliti mencari kembali data yang diperoleh jika diperlukan, disamping itu reduksi data dapat pula membantu peneliti memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display data / sajian data;

Membuat perbandingan-perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga menemukan *general design* yang diperoleh dari

sekumpulan data tebal, menyusunnya dalam kategori-kategori inti melalui penyeleksian data secara ketat. Dari data yang telah direduksi di atas disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

3. Verifikasi data

Dalam proses verifikasi data selalu diupayakan mencari makna, mencari pola, tema, hubungan dan persamaan dari setiap data yang diperoleh. Data dari lapangan kemudian disajikan melalui reduksi data maupun verifikasi yang bersifat sementara. Kemudian diperbandingkan antara data yang satu dengan data yang lain dan dilakukan distorsi sehingga menghasilkan proposi-proposisi yang merupakan konsep-konsep sebagai embrio terbentuknya teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur berada di bagian timur dan berbatasan dengan :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali, Sragen, Ngawi, dan Kabupaten Semarang

Luas wilayahnya adalah 1,975.86 km² atau 197,586.420 Ha yang terdiri dari:

- Tanah Sawah : 63.281,408 Ha
- Tanah Bukan Sawah : 134.305,012 Ha

Dari tanah sawah seluas 63,281.408 Ha, yang terdiri dari:

- Irigasi Teknis : 18.745,003 Ha
- Irigasi Setengah Teknis : 1.801,000 Ha
- Irigasi Sederhana : 7.298,405 Ha
- Tadah Hujan : 35.437,000 Ha

Dan tanah bukan sawah seluas 134.305,012, Ha terdiri dari :

- Pekarangan/Bangunan	:	28.731,150 Ha
- Tegalan/Kebun	:	27.172,870 Ha
- Padang Gembala	:	2.000 Ha
- Tambak/Kolam	:	21.000 Ha
- Rawa	:	15.000 Ha
- Hutan Negara	:	68.633,030 Ha
- Hutan Rakyat	:	2.007,000 Ha
- Perkebunan Negara	:	-
- Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan dll.)	:	7.722,962

2. Perekonomian Daerah

Indikator keberhasilan pembangunan daerah antara lain adalah indikator ekonomi yaitu bagaimana capaian tingkat perlembagaan ekonomi daerah. Hal ini sangat penting dan terkait erat dengan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya. Perkembangan ekonomi di Kabupaten Grobogan pada tahun 2007 secara rinci dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Situasi ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh situasi ekonomi negara secara nasional. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah pembangunan ekonomi

adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Pendapatan domestik adalah pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi suatu daerah berasal dari daerah lain atau luar negeri, hal ini menyebabkan nilai produksi domestik yang timbul disuatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah tersebut, sedangkan produk regional adalah produk domestik ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar daerah/luar negeri dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar daerah/negeri.

Tingkat perekonomian di Kabupaten Grobogan diukur dari besarnya PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*). PDRB adalah nilai kuantitatif yang besarnya diukur dengan uang yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah produksi lapangan usaha disemua sektor secara regional. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Grobogan sejak 2001 mulai menunjukkan gejala membaik, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,28% pada tahun 2001, 5,77% di tahun 2002, 2,20% di tahun 2003, 3,78% di tahun 2004, 4,74% di tahun 2005, 4,00% di tahun 2006 dan pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan sebesar 4,38%.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Grobogan secara makro ditunjukkan oleh angka-angka PDRB. Pada tahun 2007 menurut harga berlaku besarnya adalah 4.558,277 milyar rupiah, sedangkan menurut

harga konstan tahun 2000 sebesar 2.799,700 milyar rupiah. Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan kurang lebih 2,16 kali lipat, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 1,33 kali lipat.

Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2000-2007

PDRB	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007
Atas Dasar Harga Berlaku	13,6	8,25	9,92	12,65	12,89	13,4
Atas Dasar Harga Konstan 2000	5,77	2,2	3,78	4,74	4	4,37

Sumber Data: BPS Tahun 2008, buku PDRB Kabupaten Grobogan 2007

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dihitung sejak tahun 2001, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 4,28%, tahun 2002 sebesar 5,77%, tahun 2003 sebesar 2,20%, tahun 2004 sebesar 3,78%, tahun 2005 sebesar 4,74%, tahun 2006 sebesar 4,00% dan tahun 2007 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,37%.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per-tahun
Kabupaten Grobogan Tahun 2001-2007

Tahun	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per-tahun
1	2
2001	4,28
2002	5,77
2003	2,20
2004	3,78
2005	4,74
2006	4,00
2007	4,37

Sumber Data: BPS Tahun 2008, buku PDRB Kabupaten Grobogan 2007

Pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat ditunjukkan oleh naik atau turunnya Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan tahun tertentu. Di Kabupaten Grobogan PDRB mengalami peningkatan dan kontribusi lapangan usaha terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertanian yang tahun 2005 meningkat sebesar 5,16%. Hal ini sesuai dengan potensi Kabupaten Grobogan sebagai daerah agraris. Disini memperlihatkan bahwa sektor pertanian bila dioptimalkan akan memberikan daya kontribusi yang tinggi apabila dibandingkan dengan lapangan usaha lain. Sektor lain yang cukup menggembirakan adalah pertumbuhan lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran sebesar 4,20%. Walaupun kecil tapi cukup bergairah yang menunjukkan bahwa investasi perkembangan didukung oleh daya beli masyarakat yang cukup baik.

Untuk lebih jelas perkembangan PDRB Atas Harga Berlaku maupun Harga Konstan berdasarkan kelompok lapangan usaha di Kabupaten Grobogan lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel IV.3, berikut:

Tabel IV.3
Pertumbuhan Sektor Ekonomi dan PDRB Kabupaten Grobogan
Tahun 2002-2007 (persen)

No	Kelompok Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	0,63	3,76	5,16	4,4	3,60
2.	Pertambangan dan penggalian	4,47	8,22	6,20	7,24	5,52
3.	Industri Pengolahan	3,68	3,47	3,82	2,73	4,42
4.	Listrik, Gas, dan air Bersih	4,28	3,00	7,48	2,01	3,1
5.	Bangunan	3,98	3,31	3,45	4,08	6,04
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,94	3,64	5,19	4,96	5,63
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,46	4,12	5,14	5,36	4,88
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan	5,17	4,42	5,09	3,64	5,80
9.	Jasa-jasa	3,28	3,50	3,19	2,06	3,49
10.	PDRB	2,20	3,78	4,74	4,00	4,38

Sumber Data: BPS Tahun 2008, buku PDRB Kabupaten Grobogan 2007

Pada tabel IV.3 terlihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor

yang lainnya, yaitu sebesar 6,04%. Sektor – sektor lain yang mengalami pertumbuhan cukup besar antara lain, sektor keuangan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan sebesar 5,80%, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,63%. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 3,10%.

Selanjutnya distribusi PDRB Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel IV.4, berikut ini :

Tabel IV.4
Distribusi PDRB Kabupaten Grobogan
Tahun 2002-2007 (persen)

No	Kelompok Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1.	Pertanian	41,88	42,12	42,69	43,61	43,68
2.	Pertambangan dan penggalian	1,25	1,29	1,30	1,33	1,32
3.	Industri Pengolahan	3,51	3,40	3,30	3,19	3,10
4.	Listrik, Gas, dan air Bersih	1,26	1,25	1,25	1,19	1,73
5.	Bangunan	4,82	5,02	5,02	5,05	5,12
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,02	18,09	18,09	18,33	18,54
7.	Angkutan dan Komunikasi	3,40	3,42	3,42	3,47	3,48
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Penunjang Keuangan	9,08	9,13	9,04	8,77	8,53
9.	Jasa-jasa	16,83	16,57	15,88	16,06	14,52
10.	PDRB	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber Data: BPS Tahun 2008, buku PDRB Kabupaten Grobogan 2007

Pada tabel 6 tersebut diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2007 di Kabupaten Grobogan sektor pertanian masih sangat dominan terhadap pembentukan PDRB yaitu sebesar 43,68 %, sektor lain yang berperan dalam pembentukan PDRB adalah sektor perdagangan, Hotel dan

Restoran yaitu sebesar 18,54 %, sektor jasa – jasa sebesar 14,52 % dan sektor keuangan, persewaan dan perusahaan sebesar 8,53 %.

b. Pendapatan Per Kapita

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu laju pertumbuhan PDRB sendiri dan laju pertumbuhan penduduk, dimana laju pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan pertumbuhan PDRB Perkapita, lebih jelasnya PDRB Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Pendapatan Regional Domestik Bruto Perkapita
Kabupaten Grobogan

TAHUN	PDRB PERKAPITA (Rupiah)		PERTUMBUHAN (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	2	3	5	6
2000	1.596.079,78	1.596.079,78	.-	.-
2001	1.756.209,56	1.648.816,85	10,63	3,32
2002	197.532,60	1.730.577,09	12,47	4,96
2003	2.124.204,26	1.758.053,79	7,54	1,59
2004	2.321.108,91	1.815.148,71	9,27	3,15
2005	2.594.031,64	1.891.154,54	11,84	3,98
2006	2.924.896,14	1.951.803,63	12,75	3,21
2007	3.295.927,15	2.024.363,32	12,69	3,72

Sumber Data: BPS Tahun 2008, buku PDRB Kabupaten Grobogan 2007

Dilihat dari tabel tersebut diatas bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Bila pada tahun 2000 sebesar 1.596.079,78 rupiah, dan pada tahun 2007 sebesar 3.295.927,15 rupiah, berarti terjadi peningkatan sebesar 206,26% selama 7 tahun, tetapi jika dilihat berdasarkan harga konstan 2000, maka peningkatannya sebesar 126,83 selama 7 tahun.

3. Potensi dan Kondisi Sosial

a. Kependudukan

Dalam proses pembangunan sangat terkait dengan penduduk sebagai subyek atau pelaku pembangunan, oleh karena itu kondisi atau tingkat kuantitas dan kualitas akan sangat berpengaruh terhadap capaian hasil dan sasaran pembangunan. Sehingga kondisi kependudukan dapat dijadikan salah satu sebagai indikator peningkatan pembangunan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan telah mencapai 1.387.049 jiwa terdiri dari 686.520 jiwa penduduk laki – laki dan 700.529 jiwa penduduk perempuan atau terdapat sekitar 98 penduduk laki – laki pada setiap 100 penduduk perempuan (sex ratio 97,9), dibandingkan pada tahun 2006 keadaan penduduk di Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan mencapai jumlah sebesar 1.378.461 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 682.076 (49,48%) dan penduduk perempuan 696.385 jiwa atau (50,52%) maka terjadi pertumbuhan sebesar 0,62%, dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 1.345.675 jiwa,

untuk tahun 2003 1.353.688 jiwa. Untuk tahun 2004 jumlah penduduk Kabupaten Grobogan meningkat menjadi 1.360.908 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 1.368.3075 jiwa.

Dengan luas wilayah sebesar 1.975,86 km² maka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2007 adalah 702 jiwa/ km². Sedangkan jumlah rumah tangga Kabupaten Grobogan tahun 2007 sebanyak 400.785, sehingga rata – rata jumlah penduduk per rumah tangga masih relatif stabil, yaitu 3,5 jiwa. Kemudian kepadatan penduduk pada tahun 2003 mencapai 685 jiwa/km² dengan sex ratio penduduk 98%, dan laju pertumbuhan pada tahun 2003 dapat ditekan sampai dengan rata-rata 0,60% dibandingkan dengan rata-rata tahun 2002 yang mencapai 0,64%. Pada tahun 2004 kepadatannya meningkat menjadi 689 jiwa/km² dan tahun 2005 menjadi 693 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun terus meningkat, namun dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun. Laju pertumbuhan penduduk pada dekade 80-an rata-rata mencapai 1,43 persen. Sedangkan untuk lima tahun terakhir ini (2002 – 2007) laju pertumbuhan pertumbuhan rata – rata hanya 0,70 persen, dengan demikian terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dibandingkan dengan dasawarsa sebelumnya. Bahkan sejak tahun 2002 laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Grobogan selalu kurang dari 1 persen dan terus mengalami penurunan, namun tahun ini sedikit terjadi

kenaikan laju pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel IV.6
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhannya
Kabupaten Grobogan Tahun 2002-2007

Tahun	Jumlah Penduduk			laju Pertumbuhan
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2002	666.038	679.638	1.345.676	0,64
2003	670.320	683.368	1.353.688	0.60
2004	673.312	687.596	1.360.908	0.53
2005	676.732	691.575	1.368.307	0.54
2006	682.076	696.385	1.378.461	0.74
2007	686.520	700.529	1.387.049	0.62

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2007

b. Pendidikan

Kondisi pendidikan merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan di daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM). Kualitas SDM di Kabupaten Grobogan secara umum dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat secara rinci dapat dilihat pada tabel IV.10.

Tabel IV.7
Jumlah Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Di Kabupaten Grobogan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003	Tahun 2004	Tahun 2005	Rate pertumbuhan (%)
1.	Tidak/Belum Tamat SD/MI	383.916	395.434	310.700	365.708	313.950	-4,91
2.	SD/MI	477.444	467.647	515.077	586.324	485.163	0,40
3.	SLTP	102.052	115.726	136.584	171.383	162.663	12,36
4.	SMU/MA	59.528	63.471	53.323	97.845	83.458	8,81
5.	Sarjana/Diploma	9.248	10.623	17.320	18.849	20.235	21,62
Jumlah		1.032.188	1.052.901	1.033.004	1.240.109	1.065.469	0,80

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2007

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat di Kabupaten Grobogan menunjukkan tingkat perkembangan yang semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah tamatan pendidikan SD/MI meningkat 0,40 %, SLTP meningkat 12,36 %, SMU/MA meningkat 8,81 %, sarjana/Diploma meningkat 21,62% dan menurunnya jumlah tidak/belum tamat SD/MI sebesar 4,91 %.

Keberhasilan program pendidikan, salah satu indikatornya dapat dilihat dari keberhasilan peningkatan APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar). Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat di Kabupaten Grobogan khususnya untuk pendidikan tingkat dasar (SLTP) dan menengah mengalami peningkatan. Selanjutnya Perkembangan

Tingkat Partisipasi Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel IV.11 di bawah ini.

Tabel IV.8
Tingkat Partisipasi Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Grobogan Tahun
Ajaran 2001/2002 s/d 2005/2006

INDIKATOR	TAHUN AJARAN				
	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
PK SD	100,57	103,10	99,52	97,02	97,10
PM SD	82,52	81,76	83,64	82,97	89,45
PK SLTP	67,87	60,95	73,91	76,01	76,39
PM SLTP	51,71	44,70	58,06	58,13	64,87
PK SLTA	14,85	20,00	30,43	35,15	31,07
PM SLTA	9,93	16,00	23,86	21,19	22,92

Sumber : Dinas P & K Kabupaten Grobogan Tahun 2007

Apabila dilihat dari data di atas, tahun 2005 terjadi kenaikan 2,80% angka partisipasi murni SD artinya bahwa pada anak usia sekolah SD di Kabupaten Grobogan telah meningkat pemerataan atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Belum tercapainya APM maupun APK SD sampai dengan 100% karena banyak sekali faktor yang berpengaruh seperti faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk menyekolahkan anak pada usianya, apabila dilihat dari kuantitas atau jumlah SD yang tersedia, sudah memenuhi kapasitas daya tampung, hanya secara kualitas, kondisi fisik gedung atau prasarana pendidikan masih kurang.

c. Sarana dan Prasarana Daerah

Sarana perumahan yaitu kondisi bangunan tempat tinggal yang ada di Kabupaten Grobogan. Dari data-data yang ada bahwa kondisi bangunannya meliputi: perumahan, semi permanen dan non permanen.

Presentase terbesar dari bangunan yang ada didominasi oleh bangunan semi permanen dan permanen. Perkembangan pada tahun 2005 menunjukkan bangunan permanen hampir mencapai 5 kali lipat bila dibandingkan tahun 2000 pertambahan dalam setahun, sedangkan pertambahan non permanen dalam setahun juga menunjukkan kenaikan tetapi tidak secepat tahun 1995 yang lalu.

Jika diperinci tiap kecamatannya maka kondisi bangunan selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2000 – 2005 dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Untuk kecamatan dengan perkembangan bangunan kurang begitu cepat adalah Kecamatan Brati.
- Kecamatan yang mengalami peningkatan bangunan permanen meliputi hampir seluruh kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Penawangan.
- Kecamatan yang mengalami peningkatan bangunan semi permanen meliputi hampir seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan, kecuali Kecamatan Toroh dan Klambu.
- Kecamatan yang mengalami peningkatan bangunan non permanen meliputi hampir seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Toroh, Gabus, Wirosari, Tawangharjo, Grobogan, Purwodadi, Klambu, Godong, Tegowanu.
- Sedangkan secara keseluruhan jumlah bangunan yang mengalami peningkatan hampir seluruh kecamatan yang ada, kecuali Kecamatan Toroh, Gabus, Tawangharjo, Purwodadi, dan Klambu.

d. Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi

Fasilitas olah raga dan rekreasi di Kabupaten Grobogan meliputi lapangan olah raga, tempat-tempat rekreasi dan pariwisata serta tempat-tempat penginapan dan hiburan. Untuk fasilitas olah raga berupa sarana lapangan dan gedung olah raga sebagai wadah kegiatan dari olah raga sepak bola, bola voli, bulutangkis, tennis meja, bola basket, tennis lapangan, renang dan beladiri, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Untuk jenis olah raga terpopuler dan paling banyak kegiatannya adalah sepak bola yang ditunjukkan jumlah lapangan olah raga sejumlah 253 buah.
- Sedangkan untuk olah raga paling sedikit peminat dan sarananya adalah olah raga renang dengan jumlah 2 kolam renang.
- Fasilitas lainnya adalah adanya gedung olah raga yang berada di Purwodadi sebanyak 1 bangunan gedung.

Sedangkan untuk tujuan rekreasi meliputi tempat-tempat rekreasi taman, goa, air terjun, bumi perkemahan, musium, penginapan, gedung bioskop, dan api alam serta waduk dan sendang serta fasilitas penunjang berupa hotel/losmen dan restoran/rumah makan. Diidentifikasi menurut kecamatannya maka keberadaan tempat rekreasi dapat disebutkan sebagai berikut:

- Tempat rekreasi, berada di kecamatan-kecamatan Klambu, Grobogan, Wirosari, Pulokulon.

- Hotel/Losmen/Penginapan yang berada di Purwodadi sebanyak 10 buah dan Kecamatan Wirosari 1 buah.
- Api alam di Kecamatan Godong.
- Gua ada di Kecamatan Grobogan, dan Tawangharjo.
- Bumi Perkemahan ada di Kecamatan Toroh.
- Rumah makan dan restoran berjumlah 945 buah.

B. Hasil Penelitian

B.1 Tingkat Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan adalah merupakan tingkat pencapaian hasil dari serangkaian tindakan penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Grobogan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan hal tersebut maka dalam rangka mengukur Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan ditetapkan beberapa faktor sebagai berikut:

2. Pelaksanaan pemungutan.
3. Kemampuan petugas.
4. Pemasukan hasil.
5. Tindakan koreksi.

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang terdiri dari :

- a. Bapak Suhadi, SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
- b. Bapak Supardi, SH Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
- c. Bapak Nur Kholis, S.Sos Kepala Seksi Pendataan / Penetapan
- d. Bapak Lasino, S.IP Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan
- e. Bapak Mundakar, S.Sos Sekcam Purwodadi
- f. Bapak Purnomo, Lurah Kelurahan Purwodadi
- g. Bapak Sungkono Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Purwodadi

a. Pelaksanaan pemungutan.

Hasil wawancara dengan beberapa informan, beberapa informan memberikan keterangan ketika diwawancarai oleh peneliti tentang bagaimanakah pelaksanaan pemungutan PBB di kabupaten Grobogan, Bapak Suhadi, SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan mengatakan :

“ bahwa pemungutan PBB di Grobogan ini sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya Besarnya PBB yang harus dibayar ditentukan oleh tiga faktor yaitu Tarif Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak dan Nilai Jual Kena Pajak, semua itu sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Nah..., yang menjadi permasalahan adalah pendataan obyek dan subyek PBB, karena apa.... Pendataan obyek dan subyek PBB tentu memerlukan suatu biaya yang cukup besar, waktu yang lama serta tenaga profesional yang memadai untuk menghasilkan data yang lebih baik, mengingat keterbatasan tersebut di atas maka pihak pemerintah daerah masih bersifat pasif untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga masih ada lokasi yang belum terjangkau oleh petugas pendata dari pihak KP PBB”.

Sedangkan Bapak Supardi, SH Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan berpendapat :

“Begini Pak Moka...., Karena Pajak Bumi dan Bangunan mulai 1 Januari 2001 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp12.000.000 untuk tiap wajib pajak (WP). Apabila WP mempunyai lebih dari satu obyek pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu obyek, yaitu yang nilainya paling tinggi (Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Seri PBB-10). Dari klasifikasi di atas, baik untuk bumi maupun bangunan, kalau dihitung dengan mengambil kelas dengan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, untuk bumi menggunakan kelas 42 dan untuk bangunan menggunakan kelas 11”

Sebagai ilustrasi perhitungannya begini :

NJOP Bumi : $525 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.700$= Rp 892.500

NJOP Bangunan	: 49 m ² x Rp 255.000.....	= Rp	12.495.000
NJOP sebagai dasar pengenaan	= Rp	13.387.500
NJOP TKP.....		= <u>Rp</u>	<u>12.000.000</u>
NJOP untuk Perhitungan PBB	= Rp	1.387.500

PBB terhutang: 0,5% x 20% x Rp 1.387.500,-= Rp 1.387.5,-

Bapak Supardi, SH menambahkan :

Sedangkan untuk PBB sektor perkotaan untuk Kabupaten Grobogan keadaan tahun 2004 - 2005 untuk bumi rata-rata luas 15m x 30m = 450m dan apabila dilihat dari klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak berkisar antara kelas 36 s/d 41

Bapak Nur Kholis, S.Sos kepala seksi pendataan dan penetapan pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan memberikan jawaban ketika ditanya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak PBB di kabupaten Grobogan mengatakan sebagai berikut:

“Setelah diadakan perbaikan NJOP dengan menggunakan SISMIOP yang penetapannya dengan menggunakan ZNT (zona nilai tanah) kesadaran warga untuk membayar agak menurun, ini bisa dilihat sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu per tanggal 31 Agustus baru 70% yang membayar dan masih banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan atau pengurangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora”.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Suhadi, SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan yang menyatakan bahwa :

“untuk PBB tahun 2007 memang ada sedikit penurunan tetapi mudah – mudahan pada tahun 2008 ada kenaikan walaupun sedikit, karena memang di beberapa kecamatan ada penyesuaian NJOP melalui SISMIOP sehingga masyarakat merasa kaget karena pajak terhutang naiknya bisa tiga kali lipat. Namun demikian dengan pemahaman dan sosialisasi sedikit demi sedikit

dan mudah – mudahan masyarakat sebagai wajib pajak mau mengerti”.

Sedangkan Bapak Purnomo, Lurah Kelurahan Purwodadi memberikan pendapatnya ketika ditanya mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di kabupaten Grobogan dan sosialisasi penarikan PBB di kabupaten Grobogan mengatakan bahwa :

“Penarikan PBB belum efektif Pak...., menurut petugas pemungut PBB dari Kelurahan Purwodadi, disamping karena kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan perubahan NJOP juga kebiasaan wajib pajak menggunakan data yang kurang akurat (informasi yang dibuat salah oleh wajib pajak mengenai ukuran bumi dan bangunannya) sehingga wajib pajak menjadi bingung ketika ada perubahan mengenai NJOP yang disesuaikan dengan data – data yang ada dan perkembangan, disamping itu kesadaran wajib pajak untuk membayar sendiri ditempat – tempat yang disediakan apalagi wajib pajak yang berada diluar daerah/kota untuk aktif membayar langsung sangat kecil sekali”.

Hal yang sama dikemukakan oleh bapak Sungkono Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Purwodadi yang menyatakan :

“tingkat keaktifan wajib pajak untuk membayar langsung ke tempat yang ditunjuk rendah sekali, apalagi wajib pajak yang berada diluar daerah/kota jarang sekali untuk membayar pajak bumi dan bangunannya, inilah salah kendala kenapa pajak bumi dan bangunan terutama sektor perkotaan sulit sekali untuk mencapai seratus persen”

Selain kesadaran para wajib pajak dalam membayar PBB rendah, faktor yang lain adalah banyaknya tanah yang dimiliki oleh orang – orang yang berada diluar daerah/kota sehingga menyebabkan efektivitas penarikan PBB berkurang.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Purnomo Kepala Kelurahan Purwodadi,

Kecamatan Purwodadi yang menyatakan sebagai berikut:

“ Banyak tanah atau objek pajak di wilayah kelurahan Purwodadi yang dimiliki oleh orang – orang diluar daerah/kota yang tidak menetap di Kelurahan Purwodadi sehingga membuat kesulitan bagi petugas pemungut pajak dalam menghubunginya, disamping itu banyaknya pengalihan hak atas tanah yang tidak dilaporkan/tidak melalui Kelurahan maupun Kecamatan sehingga menyulitkan penarikan pajak tahun berikutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) belum efektif. Hal ini dibuktikan oleh: (1) kurangnya sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat tentang perubahan peraturan NJOP yang baru, (2) kurangnya tenaga profesional yang mampu melakukan update data atau kurang teliti dalam mendata wajib dan objek pajak, (3) belum adanya kesadaran wajib pajak, dan (4) sistem penarikan dan sanksi yang kurang tegas bagi yang melanggar.

b. Kemampuan petugas.

Implementasi suatu kebijakan, dalam hal ini Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan tidak akan berjalan efektif apabila implementator kekurangan sumber daya yang berwujud sumber daya manusia. Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Setelah dilakukan wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan kinerja petugas pemungut kurang memahami aturan – aturan, ataupun pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pengajuan keberatan, masalah pengajuan keringanan, masalah pengajuan

SPOP (surat pemberitahuan objek pajak), ataupun masalah ZNT (zona nilai tanah). Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nur Kholis,

S.Sos Kepala Seksi Pendataan / Penetapan yang mengatakan bahwa :

“Sebagian besar petugas pemungut pajak dilapangan belum mengetahui banyak mengenai aturan – aturan baru, mereka berjalan sesuai dengan tahun – tahun lalu, karena memang kami menyadari disamping banyaknya SDM yang rendah, tingkat kesejahteraan bagi petugas pemungut yang sangat minim”.

Sedangkan Bapak Mundakar, S.Sos Sekretaris Kecamatan Purwodadi mengatakan bahwa disamping itu faktor lainnya adalah kejujuran dari para petugas pemungut pajak yang kurang, misalnya terlambat untuk menyetorkan langsung ke bendahara pemungut atau bahkan tidak menyetor hasil pungutannya.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Purnomo Kepala Kelurahan Purwodadi,

Kecamatan Purwodadi yang menyatakan sebagai berikut :

“masih ada petugas pemungut pajak yang belum / tidak menyetorkan hasil penarikannya ke tempat – tempat yang ditunjuk, bahkan sudah ada yang ditindaklanjuti oleh aparat hukum yaitu kejaksaan purwodadi namun tidak jera juga”.

Mengenai kemampuan petugas pemungut pajak diketahui bahwa petugas belum memahami adanya perubahan peraturan mengenai NJOP yang baru, kurang jujurnya petugas dan keterlambatan dalam penyetoran hasil pajak, serta belum adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas pemungut pajak. Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya Efektivitas petugas pemungut pajak dalam menjalankan tugas.

c. Pemasukan hasil.

Hasil wawancara dengan para informan ketika ditanya mengenai pemasukan hasil PBB bagi Kabupaten Grobogan, Bapak Suhadi, SH Kepala

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa :

“ adanya kecenderungan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan artinya pencapaian target 100 persen lebih. Persentase yang sangat menonjol terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 2.966.620.329 rupiah atau 125,24 persen, kemudian berturut – turut pada tahun 2005 yaitu sebesar 975.944.711 rupiah atau 111,99 persen, pada tahun 2006 sebesar 842.639.615 rupiah atau 109,92 persen, pada tahun 2004 sebesar 533.043.600 rupiah atau 107,75 persen sedangkan pada tahun 2007 kenaikan paling kecil yaitu sebesar 370.085.497 rupiah atau 103,60 persen.”

Bapak Suhadi, SH menambahkan :

“Kecenderungan pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dimana peningkatan secara tajam terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 4.067.118.832 rupiah atau 27,63 persen, Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang nampaknya tinggi sebenarnya merupakan penambahan obyek/subyek pajak baru”.

Sedangkan Bapak Supardi, SH Kepala Bidang Pendapatan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan mengatakan :

“Fluktuasi yang terjadi pada kontribusi PBB terhadap APBD Kabupaten Grobogan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kontribusi PBB terhadap APBD Kabupaten Grobogan yaitu sebesar 53.394.280.000 rupiah atau 6,518 persen, sedangkan kontribusi PBB terhadap APBD Kabupaten Grobogan yang paling sedikit adalah pada tahun 2005 yaitu sebesar 19.338.503.000 atau hanya 4,214 persen. Kemudian pada tahun 2004 menyumbang sebesar 24.761.382.252 rupiah atau 5,391 persen, sedangkan pada tahun 2006 dan tahun 2007 masing – masing menyumbang sebesar 25.897.804.000 rupiah atau 4,052 persen dan 44.145.000.000 rupiah atau 5,897 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi PBB terhadap APBD nilai rupiahnya selalu meningkat tetapi persentase terhadap APBD selalu stagnan dan kontribusinya kecil sekali rata – rata hanya menumbang 5,361 persen, hal ini disebabkan karena masing – masing rincian obyek penerimaan APBD juga meningkat”.

Penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 4.840.247.815 rupiah atau 1,054 persen, sedangkan pada tahun anggaran 2005 mencapai 5.924.893.536 rupiah atau 1,291 persen, kemudian pada tahun anggaran 2006 meningkat menjadi 6.115.710.422 rupiah atau 0,957 persen, selanjutnya pada tahun anggaran 2007 dan 2008 naik menjadi 6.916.787.072 rupiah atau 0,924 persen dan 9.551.243.925 rupiah atau 1,166 persen, namun demikian persentase terhadap penerimaan APBD sangat kecil sekali yaitu rata – rata 1,639 persen dikarenakan objek penerimaan APBD juga meningkat sedangkan objek penerimaan PBB dari sektor pedesaan dan perkotaan naik tetapi sangat kecil sekali dibandingkan dengan penerimaan APBD dari sektor lainnya.

Sesuai dengan pernyataan diatas, Bapak Supardi, SH Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa :

“Realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 selalu hampir sama dengan potensi yang telah ditetapkan, dan kenaikan tajam terjadi pada tahun 2008 yaitu menjadi 14.718.204.329 rupiah atau 96,46 persen, kemudian pada tahun 2007 kenaikan mencapai 10.651.085.497 rupiah, atau 96,83 persen, tahun 2006 mencapai 9.334.900.615 rupiah atau 96,44 persen, pada tahun 2005 mencapai 9.113.213.711 persen atau 97,35 persen, pada tahun 2004 mencapai 7.411.560.600 rupiah atau 97,67 persen. Sedangkan kenaikan rata – rata realisasi mencapai 8.778.303.950 rupiah atau 83,04 persen.”

**Potensi dan Target Penerimaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan
di Kabupaten Grobogan,**

No.	Tahun Anggaran	Potensi Penerimaan	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5=4:3	6	7=6:3
1	2004	7.588.117.576	6.878.517.000	90,64	7.411.560.600	97,67
2	2005	9.361.281.415	8.137.269.000	86,92	9.113.213.711	97,35
3	2006	9.679.276.565	8.492.261.000	87,73	9.334.900.615	96,44
4	2007	11.000.068.637	10.281.000.000	93,46	10.651.085.497	96,83
			0			
5	2008	15.257.584.442	11.751.584.000	77,18	14.718.204.329	96,46
			0			
	Rata-rata	10.571.265.727	9.108.126.000	87,19	8.778.303.950	96,95

Sumber: - KP PBB Kabupaten Grobogan data potensi, beberapa terbitan (data diolah)

Hasil wawancara mengenai pemasukkan hasil pajak bumi dan bangunan, disebutkan bahwa terjadi kecenderungan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan atau 100 persen lebih. Namun realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai 2008 selalu hampir sama dengan potensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya berdasarkan dari data potensi dan target penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun 2004 – 2008 realisasi penerimaan terhadap potensi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak selalu diatas 90 persen, bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan maka Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan berarti efektif.

Tingkat keefektifan paling tinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu 97,67 persen, kemudian pada tahun 2005 menjadi 97,35 persen, selanjutnya berturut – turut pada tahun 2007 yaitu 96,83 persen, tahun 2008 yaitu 96,46 persen dan paling rendah keefektifannya terjadi pada tahun 2006.

d. Tindakan koreksi.

Hasil wawancara dengan para informan ketika ditanya mengenai tindakan koreksi yang perlu diambil bagi Kabupaten Grobogan dalam penarikan PBB, Lasino, S.IP Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mengatakan :

“Terjadinya peningkatan ataupun penurunan penerimaan dan jumlah obyek pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan tergantung pada upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB serta pemerintah daerah dalam mengadakan pendataan obyek pajak dan subyek PBB setiap periode tertentu. Perkembangan penerimaan PBB dan pertumbuhan wajib pajak akan terus meningkat apabila pendataan diadakan secara intensif dan cermat dilakukan minimal dua tahun sekali, dan sebaliknya apabila pada periode tertentu tidak diadakan pendataan memungkinkan terjadinya penurunan.”

Sedangkan Bapak Nur Kholis, S.Sos kepala seksi pendataan dan penetapan pajak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan mengatakan

bahwa :

“Pendataan obyek dan subyek PBB tentu memerlukan suatu biaya yang cukup besar, waktu yang lama serta tenaga profesional yang memadai untuk menghasilkan data yang lebih baik, mengingat keterbatasan tersebut di atas maka pihak pemerintah daerah masih bersifat pasif untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga masih ada lokasi yang belum terjangkau oleh petugas pendata dari pihak KP PBB”.

Bapak Nur Kholis, S.Sos menambahkan :

“Untuk meningkatkan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Grobogan diperlukan suatu pendataan

obyek dan subyek PBB, maka pihak pemerintah daerah perlu merencanakan dan menganggarkan biaya pendataan PBB setiap tahunnya dan jangan hanya menunggu proyek yang datang dari pusat”.

Sedangkan Bapak Suhadi, SH Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Grobogan mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Grobogan diperlukan suatu pendataan obyek dan subyek PBB, maka pihak pemerintah daerah perlu merencanakan dan menganggarkan biaya pendataan PBB setiap tahunnya dan jangan hanya menunggu proyek yang datang dari pusat”.

Pertumbuhan wajib Pajak PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Grobogan, Tahun 2003-2008

No	Tahun Anggaran	Wajib Pajak	Pertumbuhan	
			Jumlah Wajib Pajak	%
1	2	3	4	5
1.	2003	670.914	---	---
2.	2004	663.321	-7.593	0
3.	2005	686.576	23.255	3,39
4.	2006	699.523	12.947	1,85
5.	2007	705.292	5.769	0,82
6.	2008	712.592	7.300	1,02
Rata-rata			8.335,60	1,77

Sumber: KP-PBB Kabupaten Grobogan, beberapa terbitan (data diolah)

Terjadinya peningkatan ataupun penurunan penerimaan dan jumlah obyek pajak PBB sektor perdesaan dan perkotaan tergantung pada upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB serta pemerintah daerah dalam mengadakan pendataan obyek pajak dan subyek PBB setiap periode tertentu. Perkembangan

penerimaan PBB dan pertumbuhan wajib pajak akan terus meningkat apabila pendataan diadakan secara intensif dan cermat dilakukan minimal dua tahun sekali, dan sebaliknya apabila pada periode tertentu tidak diadakan pendataan memungkinkan terjadinya penurunan.

Pendataan obyek dan subyek PBB tentu memerlukan suatu biaya yang cukup besar, waktu yang lama serta tenaga profesional yang memadai untuk menghasilkan data yang lebih baik, mengingat keterbatasan tersebut di atas maka pihak pemerintah daerah masih bersifat pasif untuk melakukan pendataan yang akurat sehingga masih ada lokasi yang belum terjangkau oleh petugas pendata dari pihak KP PBB.

Untuk meningkatkan penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Grobogan diperlukan suatu pendataan obyek dan subyek PBB, maka pihak pemerintah daerah perlu merencanakan dan mengalokasikan biaya pendataan PBB setiap tahunnya dan jangan hanya menunggu proyek yang datang dari pusat.

Dari data dan hasil wawancara di atas, tindakan koreksi yang dilakukan belum dapat dikatakan efektif karena belum adanya pendataan yang baik mengenai obyek dan subyek pajak dan hal ini perlu dilakukan pendataan secara intensif dan cermat sehingga dapat meningkatkan hasil PBB, dan di Kabupaten Grobogan juga belum ada perencanaan dan penganggaran biaya yang efektif dan optimal dalam pendataan obyek dan subyek pajak.

Setelah dilakukan penelitian terhadap indikator-indikator untuk mengukur Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan, ditemukan mengenai:

1. kurangnya sosialisasi yang berkaitan dengan perubahan NJOP juga kebiasaan wajib pajak menggunakan data yang kurang akurat (informasi yang dibuat salah oleh wajib pajak mengenai ukuran bumi dan bangunannya) sehingga wajib pajak menjadi bingung ketika ada perubahan mengenai NJOP yang disesuaikan dengan data- data yang ada dan perkembangan.
2. kesadaran wajib pajak untuk membayar sendiri ditempat- tempat yang disediakan apalagi wajib pajak yang berada diluar daerah/kota untuk aktif membayar langsung sangat kecil
3. adanya sikap kurang profesional petugas pemungut pajak, pendataan yang belum baik mengenai obyek dan subyek pajak,
4. serta tidak adanya sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelanggaran baik petugas maupun wajib pajak.
5. Adanya kecenderungan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan artinya pencapaian target 100 persen lebih.
6. Realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 selalu hampir sama dengan potensi yang telah ditetapkan

Dari data dan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten Grobogan dalam melaksanakan penarikan pajak bumi dan bangunan sebagian besar belum efektif pada indikator: pelaksanaan pemungutan, kemampuan petugas dan tindakan koreksi sedangkan dalam pemasukan hasil sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-327 tahun 1994,

tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan maka Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Grobogan efektif.

B.2 Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Grobogan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam implementasinya, masyarakat dituntut untuk bersikap konsisten pada ketentuan yang berlaku. Artinya, masyarakat harus memahami apa yang mereka lakukan, tidak semata-mata karena adanya paksaan dari luar, tetapi benar-benar merupakan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri, bahwa membayar PBB merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Dengan melihat analisis hasil penelitian diatas, kurang efektivitasnya penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan bilamana dihubungkan dengan UU tentang pajak bumi dan bangunan terlihat belum ada pemahaman dari masyarakat mengenai undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari masyarakat dalam membayar PBB dan sikap masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sondang P. Siagian dan George C. Edward III mengenai partisipasi dan sikap masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya dijelaskan di bawah ini:

B.2.1 Partisipasi Masyarakat

Dalam menerima kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dituntut dapat memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, keterlibatan atau partisipasi masyarakat amatlah dibutuhkan demi terciptanya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu melalui pembayaran PBB oleh masyarakat akan dapat tercapai apabila ada partisipasi masyarakat itu sendiri dalam membayar PBB, dengan demikian masyarakat harus ikut serta dalam semua kebijaksanaan yang diambil pemerintah sebagai upaya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini diutarakan oleh Sondang P. Siagian (Khairuddin, 1992 :125) tentang pentingnya partisipasi masyarakat, yakni :“ Partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena itulah pada akhirnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, rakyat banyak memegang peranan sekaligus sebagai objek dan subjek pembangunan“. Ada beberapa alasan pembeda bagi pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

11. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

12. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
13. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
14. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulainya dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
15. Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan
16. Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
17. Partisipasi akan menopang pembangunan.
18. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
19. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan kas daerah
20. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis Indonesia untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
(Moeljarto, 1987:48-49)

Dengan demikian, membayar PBB yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu kewajiban masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat.

B.2.2 Sikap Masyarakat

Selain partisipasi masyarakat, sikap juga berperan dalam membayar PBB di Kabupaten Grobogan, Dalam menerima suatu kebijakan pemerintah, sikap masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Sikap masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung kebijakan tersebut akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh George C. Edward III (1991 :30), bahwa :

“Sikap merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya”.

Sikap merupakan suatu proses yang dimulai dengan adanya interaksi kemudian membentuk suatu persepsi tentang suatu objek psikologis, sehingga komponen kognisi melukiskan objek tersebut dan sekaligus dikaitkan dengan objek-objek lain disekitarnya. Berdasarkan pemahamannya, maka komponen afeksi memiliki penilaian emosional

yang dapat bersifat positif atau negatif. Dengan dasar penilaian tersebut maka seseorang akan bertindak laku terhadap objek tersebut.

Dalam implementasi kebijakan tersebut dapat tercapai, maka terlebih dahulu dikomunikasikan UU Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk tulisan, dimana pesan yang terkandung dalam UU tersebut disebarluaskan kepada masyarakat melalui komunikasi. Sehingga diperlukan pemahaman terhadap kebijakan tersebut dalam tahap pembentukan persepsi. Namun, tidak semudah itu masyarakat akan memahami maksud dari pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak segera mendapatkan umpan balik dari masyarakat, apalagi masyarakat yang ada merupakan masyarakat yang sangat heterogen, dan dimasa lalu pajak mempunyai citra buruk dimata masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah sendiri, sebagai pemungut pajak dengan petugas-petugasnya yang bertanggung jawab atas masalah ini. Karena, penerapan suatu kebijakan itu akan selalu berhadapan dengan kemungkinan mendapat dukungan atau penolakan.

Adapun sikap-sikap yang menghambat implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (1991: 33), adalah :

1. Pejabat yang bertanggung jawab tidak tertarik untuk menerapkan hukum yang seharusnya berlaku.
2. Persaingan interes kebijakan diantara para pelaksana.

3. Para pelaksana bersikap selektif terhadap instruksi yang tidak sama dengan sikap atau pandangan mereka akan kebijakan tertentu tersebut.
4. Perbedaan pandang orang juga merintangai kerja sama di antara badan-badan / orang-orang yang seharusnya bekerja sama melaksanakan kebijakan.
5. Perbedaan pandang antar unit-unit organisasi akan melahirkan hal serupa.
6. Mungkin terdapat cara pandang yang berbeda di antara orang-orang yang berbeda tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.
7. Unit-unit organisasi biasanya menekankan program-program baru yang mereka anggap akan memperkuat atau mengembangkan aspek-aspek penting misi kebijakan mereka. Ini mengakibatkan tawar menawar atau pertentangan interorganisasi.
8. Unit-unit organisasi menentang usaha-usaha pihak lain yang mengambil atau bersama-sama memakai sumber-sumber yang penting untuk melaksanakan tugasnya.
9. Unit-unit birokrat mencoba mempertahankan otonomi dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya.
10. Sikap – sikap individu.
11. Sikap mereka yang seharusnya mendapatkan keuntungan dari implementasi suatu kebijakan menghalangi mereka untuk memperoleh keuntungan tersebut.

Dalam implementasi UU Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat dituntut untuk bersikap konsisten pada ketentuan yang berlaku. Artinya, masyarakat harus memahami apa yang mereka lakukan, tidak semata-mata karena adanya paksaan dari luar, tetapi benar-benar merupakan kesadaran dalam diri masyarakat itu sendiri, bahwa membayar PBB merupakan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, sikap-sikap yang dapat merugikan implementasi sejauh mungkin dapat dihindari. Dan lebih lanjut, akan terbentuk keyakinan masyarakat akan niat baik pemerintah, bahwa hasil pembayaran tersebut nantinya akan dirasakan oleh masyarakat sendiri, walaupun tidak secara langsung. Sehingga masyarakat akan menunjukkan sikap-sikap positif terhadap keberhasilan pelaksanaan UU tersebut melalui pembayaran PBB secara tepat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan serta mengacu perumusan masalah dan fokus penelitian yaitu efektivitas Penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan dengan indikator yang digunakan adalah :

1. Pelaksanaan pemungutan.
2. Kemampuan petugas.
3. Pemasukan hasil.

4. Tindakan koreksi.

maka dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemungutan.

- Pemungutan PBB di Kabupaten Grobogan ini sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Setelah diadakan perbaikan NJOP dengan menggunakan SISMIOP yang penetapannya dengan menggunakan ZNT (zona nilai tanah) kesadaran warga untuk membayar agak menurun.
- Kurangnya sosialisasi dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan.
- Masih rendahnya tingkat keaktifan wajib pajak untuk membayar langsung ke tempat yang ditunjuk .

2. Kemampuan petugas.

- Kinerja petugas pemungut kurang memahami aturan – aturan, ataupun pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pengajuan keberatan, masalah pengajuan keringanan, masalah pengajuan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak), ataupun masalah ZNT (zona nilai tanah).
- Masih rendahnya SDM petugas pemungut PBB di Kabupaten Grobogan .


- Masih ada petugas pemungut pajak yang belum / tidak menyetorkan hasil penarikannya ke tempat – tempat yang ditunjuk
3. Pemasukan hasil.
- Adanya kecenderungan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan artinya pencapaian target 100 persen lebih.
 - Realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 selalu hampir sama dengan potensi yang telah ditetapkan.
4. Tindakan koreksi.
- Perlunya pendataan obyek pajak dan subyek PBB setiap periode tertentu. Perkembangan penerimaan PBB dan pertumbuhan wajib pajak akan terus meningkat apabila pendataan diadakan secara intensif dan cermat dilakukan minimal dua tahun sekali.
 - pihak pemerintah daerah perlu merencanakan dan menganggarkan biaya pendataan PBB setiap tahunnya.

Dari hasil analisis hasil penelitian diatas maka dapat diketahui Peta Analisis efektivitas Penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan sebagai berikut :


Gambar IV.I

Peta Analisis Efektivitas Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan

di Kabupaten Grobogan



Kinerja petugas pemungut kurang memahami aturan – aturan, ataupun pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pengajuan keberatan, masalah pengajuan keringanan, masalah pengajuan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak), ataupun masalah ZNT (zona nilai tanah)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab akhir dari penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang merupakan ringkasan atau kesimpulan dari penelitian. Kemudian peneliti juga memberikan saran atau implikasi untuk penelitian lebih lanjut agar dapat digunakan bagi peneliti yang lain bilamana ingin meneliti hal yang sama berkaitan dengan Efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemungutan.
 - Pemungutan PBB di Kabupaten Grobogan ini sudah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan .
 - Setelah diadakan perbaikan NJOP dengan menggunakan SISMIOP yang penetapannya dengan menggunakan ZNT (zona nilai tanah) kesadaran warga untuk membayar agak menurun.
 - Kurangnya sosialisasi dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Grobogan.

- Masih rendahnya tingkat keaktifan wajib pajak untuk membayar langsung ke tempat yang ditunjuk.

2. Kemampuan Petugas

- Kinerja petugas pemungut kurang memahami aturan – aturan, ataupun pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pengajuan keberatan, masalah pengajuan keringanan, masalah pengajuan SPOP (surat pemberitahuan objek pajak), ataupun masalah ZNT (zona nilai tanah).
- Masih rendahnya SDM petugas pemungut PBB di Kabupaten Grobogan .
- Masih ada petugas pemungut pajak yang belum / tidak menyetorkan hasil penarikannya ke tempat – tempat yang ditunjuk.

3. Pemasukan Hasil

- Adanya kecenderungan realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan artinya pencapaian target 100 persen lebih.
- Realisasi penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari tahun 2004 sampai dengan tahun anggaran 2008 selalu hampir sama dengan potensi yang telah ditetapkan.

4. Tindakan Koreksi

- Perlunya pendataan obyek pajak dan subyek PBB setiap periode tertentu. Perkembangan penerimaan PBB dan pertumbuhan wajib pajak akan terus meningkat apabila pendataan diadakan secara intensif dan cermat dilakukan minimal dua tahun sekali.
- pihak pemerintah daerah perlu merencanakan dan mengalokasikan biaya pendataan PBB setiap tahunnya.

B. Saran

Saran-saran yang bisa dilakukan oleh peneliti dalam penelitian analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan pajak bumi dan bangunan di kabupaten Grobogan, yaitu saran yang ditujukan petugas pemungut pajak serta kepada peneliti yang lain, sebagai hasil pemikiran peneliti atas keterbatasan penelitian ini.

1. Petugas pemungut Pajak

- Saran yang dapat diberikan kepada petugas atau pemungut pajak adalah memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya/kegunaan dan manfaat PBB dan diharapkan intensitas penyuluhan atau pertemuan lebih ditingkatkan atau lebih intensif dan kontinue di daerah setempat yang khususnya membicarakan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan PBB serta perlunya menindak bagi pelanggar UU PBB, selain itu juga dalam pendataan yang berhubungan dengan besarnya PBB harus disesuaikan dengan

letak tanah atau bangunan, harga jual tanah/ bangunan dan juga status sosial dari masyarakat.

- Diharapkan para petugas pemungut pajak untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikannya.

2. Saran Penelitian Lanjutan

- Peneliti lain diharapkan menambah atau memfokuskan pada fenomena atau faktor partisipasi dan sikap jika melakukan penelitian yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus D, E.M dkk, 2002, "Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia", PSKK UGM, Yogyakarta
- Anoraga, P., Suyati Sri, 1995, "Perilaku Keorganisasian", Pustaka Jaya, Jakarta
- Bogdan, R. and Taylor, J. S., 1992, "*Introduction to Qualitative Research Methods*", Alih bahasa Arief Furchan, Edisi I, Usaha Nasional, Surabaya.
- Brotodihardjo, R, S., 1989, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Eresco, Bandung
- Bungin, B., 2003, "Analisa Data Penelitian Kualitatif", PT. RajaGrafindon Persada, Jakarta
- Danim, S., 2005, "Pengantar Studi Penelitian Kebijakan", Bumi Aksara, Jakarta
- Davey, K, 1988, "Pembiayaan Pemerintahan Daerah", UI-Press, Jakarta
- Devas, N, M, 1989, "Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", UI-Press, Jakarta
- Etzioni, A., 1982, "Organisasi – Organisasi Modern", UI, Jakarta
- Faisal, S, 1989, "Format – Format Penelitian Sosial", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gibson, James L.I , Donnelly, J.M, Savitri, S, 1996, "Organisasi Jilid 2 Perilaku Struktur Proses", Erlangga, Jakarta
- Handoko, T. Hani, 2001, "Manajemen", BPFE, Yogyakarta
- Indrawijaya, 1983, "Perilaku Organisasi", Sinar Baru, Bandung
- _____, 1989, "Perubahan dan Pengembangan Organisasi", Sinar Baru, Bandung

Insukindro, 1995, "Ekonomi Uang dan Bank", BPF, Yogyakarta

Kaho, J. Riwu, 1988, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta

_____, 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Gramedia, Jakarta

Kartasapoetra, G., 1989, "Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya", Bina Aksara, Jakarta

Mamesah, D.J., 1995, "Sistem Administrasi Keuangan Daerah", Gramedia, Jakarta

Mardiasmo, 2000, "Perpajakan", Andi Press, Yogyakarta

_____, 2004, "Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah" Andi, Yogyakarta.

Mangkoesebroto, G, 1993, "Ekonomi Publik", BPF-Yogyakarta, Jakarta

Mikesell, R.F and Hay, Lean E, 1969, "Keuangan Negara", Richard D Irwin, Illinois.

Miles, Matthew B, and Huberman, A, M, 1992, "Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru", UI-Press, Jakarta

Moleong, Ixey J, 1999, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Remaja Rosdakarya, Bandung

Munawir, s., 1992, "Perpajakan", Liberty, Yogyakarta

Musgrave, Richard A, 1989, "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", Erlangga, Jakarta

Nasution, S., 1988, "Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif", Tarsito, Bandung

Nawawi, H, 1992, "Instrumen Bidang Sosial", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Nazir, Mohammad, 1988, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta

Olsen, J.B., and Eadie, D.C., 1982, "The Game Plan : Governance with Foresight", Washington : Council of Stare Planning Agencies

Poerwadarminta, 1985, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

-----, 1996, "Pajak Kunci Kemandirian Pembiayaan Pembangunan", PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta

Santoso, G, 2005, "Metodologi Penelitian : Kuantitatif dan Kualitatif", Prestasi Pustaka, Jakarta

Siagian, Sondang P. 1997. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bina Aksara

Sidik, Machfud, 1999, "Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi", LP3NI, Jakarta

-----, 2001, Pembangunan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Proses Otonomi Daerah, Dalam Workshop Manajemen Penerimaan Daerah, Yokyakarta

Soedargo, R, 1962, "Perundang-undangan Agraria Djilid I", Eresco, Bandung

-----,1964, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", Eresco, Bandung

Soemitro, Rochmat, 1988, "Pajak dan Pembangunan", Eresco, Bandung

Stees, R, M, 1985, "Efektivitas Organisasi terjemahan Magdalena Jamin", Erlangga, Jakarta

Soediyono, R, 1992, "Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional", Liberti, Yogyakarta

Sukarno, K, 1986, "Dasar – Dasar Management", Telaga Bening, Jakarta

Suparmoko, 1987, "Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek", BPFE-UGM, Yogyakarta

Sutarto, 1995, "Dasar-dasar Organisasi", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Sugiyono, 1998, "Metode Penelitian Administrasi", Alfabeta, Bandung

Tjokrowinoto, M, 1987, "Prospek Pedesaan", Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Yogyakarta

Usman, H dan Akbar, P. S, 1996, "Metodologi Penelitian Sosial", Bumi Aksara, Jakarta

Vredenberg, J, "Pengantar Metodologi terjemahan A.B. Lopian; E.K.M. Masinambow", Gramedia, Jakarta

Weber, Max, 1947, "The Theory of Social and Economic Organization", terjemahan dalam bahasa Inggris oleh A.M. Henderson dari Talcott Parson, The Free Press, New York

Wylie, Harry L., 1958, "Management Handbook", Ronald Press, New York

The Liang Gie, 1977, "Ensiklopedi Administrasi", Gunung Agung, Jakarta

Weber, Max, 1947, "The Theory of Social and Economic Organization", terjemahan dalam bahasa Inggris oleh A.M. Henderson dari Talcott Parson, The Free Press, New York

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Republik Indonesia, “Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999* Nomor 60.